

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DINIYAH NONFORMAL DI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



SILVIA ANDINI

12170522182

PROGRAM STUDI SI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2025 M / 1447 H



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Silvia Andini
 : 12170522182
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 : Implementasi Kebijakan Pendidikan Diniyah Nonformal Di Kota Pekanbaru

DISETUJUI OLEH :
 DOSEN PEMBIMBING

Dr. Kamarrudin S.Sos., M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Mengetahui

DEKAN
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI
 Administrasi Negara



Dr. Desrir Miftah, S.E., MM., Ak.
 NIP. 19740412 200604 2

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: Silvia Andini

: 12170522182

: Administrasi Negara

: Ekonomi Dan Ilmu Sosial

: Implementasi Kebijakan Pendidikan Diniyah Nonformal Di Kota Pekanbaru

: Rabu, 17 September 2025

Tim penguji

Ketua Penguji

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si

NIP.19781025 200604 1 002

Penguji I

Dr. Mashuri, MA

NIP. 197707211 99803 2 001

Penguji II

Varna Museliza, S.Sos, M.Si

NIP. 196608272 02321 2 005

Sekretaris

Reagen Harahap, MA

NIP.199205112 02321 1 023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nama

Nim

Jurusan

Fakultas

Jdd Skripsi

Tanggal Ujian

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Silwia Andini
 NIM : 12170522182
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru / 03/09/2001
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

" IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DINIYAH
 NONFORMAL DI KOTA PEKANBARU "

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 November 2025
 Yang membuat pernyataan



NIM : 12170522182

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

“Implementasi Kebijakan Pendidikan Diniyah Nonformal Di Kota Pekanbaru ”

Oleh:

Silvia Andini
12170522182

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan diniyah nonformal di Kota Pekanbaru telah berjalan cukup baik, namun belum optimal. Hambatan utama terdapat pada empat aspek implementasi menurut teori George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sosialisasi kebijakan belum merata, jumlah guru masih terbatas, sarana dan prasarana kurang memadai, serta insentif bagi tenaga pendidik sering mengalami keterlambatan. Selain itu, rendahnya minat masyarakat dalam menyekolahkan anak ke pendidikan diniyah nonformal dan belum diakuinya legalitas ijazah turut menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi, pembinaan berkelanjutan bagi tenaga pendidik, penetapan kebijakan insentif yang jelas, serta sosialisasi yang intensif agar penyelenggaraan pendidikan diniyah nonformal di Kota Pekanbaru dapat terlaksana secara efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pendidikan Nonformal, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Implementation of Nonformal Religious Education Policy in Pekanbaru City

Oleh:

Silvia Andini

12170522182

This study aims to analyze the implementation of Regional Regulation Number 2 of 2021 concerning the Administration of Non-Formal Diniyah Education in Pekanbaru City. The research employs a qualitative descriptive method using data collected through interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted through the stages of reduction, presentation, and conclusion drawing, applying triangulation techniques to ensure data validity. The findings indicate that the implementation of non-formal diniyah education policy in Pekanbaru City has been fairly effective but not yet optimal. The main obstacles are found across four aspects of George C. Edwards III's implementation theory: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Policy dissemination remains uneven, the number of teachers is limited, facilities and infrastructure are inadequate, and incentive payments are often delayed. Moreover, low public interest in diniyah education and the lack of legal recognition for diplomas further hinder policy implementation. Enhancing inter-institutional coordination, providing continuous teacher development, establishing clear incentive regulations, and intensifying policy dissemination are necessary to ensure that non-formal diniyah education in Pekanbaru City can be implemented effectively, sustainably, and equitably.

Keywords: Policy Implementation, Nonformal Education, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA)

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil`alamin, Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta`ala atas rahmat dan karunia-Nya yang tak ternilai. Semoga kita insan Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk istiqomah dalam menjalani ketetapan-Nya dan selalu berada dalam ridha-Nya. Shalawat serta salam yang tulus penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallâhu ‘alaihi wa âlihi wasallam beserta keluarga beliau, sosok pembaharu agung yang menjadi teladan dan sumber inspirasi bagi seluruh umat manusia. Semoga kelak kita memperoleh syafa’atnya di hari akhir, Aamiinyarbbalalamin. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi yang penulis ajukan adalah **“Implementasi Kebijakan Pendidikan Diniyah Nonformal Di Kota Pekanbaru”**. Selanjutnya, kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang selalu memberikan motivasi, do’a, dukungan serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Maka perkenankanlah penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada :

Kedua orang tua tercinta Yaitu Ayahanda Supriyat Dan Ibunda Tercinta Yaitu Zeni Hidjriawati. Skripsi ini saya persembahkan dengan sepenuh hati untuk kedua orang tua yang sangat berarti dalam hidup saya. Ayah dan Ibu terima



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terimakasih untuk setiap doa yang tak pernah putus, pelukan yang selalu menguatkan, dan semangat yang selalu kalian berikan, bahkan disaat saya mulai ragu pada diri sendiri. Kalianlah yang selalu menjadi alasan utama saya dapat bertahan dan terus melangkah pada proses menyusun skripsi ini tentu tidaklah mudah. Ada banyak tantangan, finansial hingga bergadang yang membuat saya tidak ingin menyerah. Dan semua itu akhirnya bisa saya lewati berkat dukungan dari kedua orang tua tercita. dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada abang saya Agung permana putra S.T yang selalu memberikan dukungan, dan doa. Serta adik saya tercinta Gita Ayu safitri, kitty serta keluarga besar terimakasih atas doa dan dukungannya tanpa doa kalian mungkin saya tidak sekuat ini.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Hj Leny Nofianti, MS., S.E., M.Si, AK sebagai Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di UIN Suska Riau.
2. Ibu Dr. Desrir Miftah, S.E.,M.M.,AK selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
3. Ibu Dr. Nurlasera, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Khairil Henry, S.E.,M.Si.,Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul F, S.Pd.,M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba S.Sos, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
7. Bapak Dr. Rodi wahyudi, S.Sos, M.Soc.Sc selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
8. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Rony Jaya. S.Sos.,M.Si sebagai Dosen Penasehat Akademis yang telah memberikan nasehat selama masih menjadi mahasiswa.
10. Seluruh Dosen Dan Pegawai Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. Kepada segenap Ketua Dan Sekretaris dari MK2MDT dan FKDT Kota Pekanbaru yang telah banyak membantu penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Kepala Sekolah beserta Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Nurul Amal, Al-Furqon, Dan Baiturrahman yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih juga kepada ibu informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait pertanyaan yang penulis ajukan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Terakhir, Terimakasih juga untuk para sahabat dan teman tersayang yaitu Naldo Aldrian, Anissa Salma, Ayu Sukmawati, Rizqy Aiganabila AR S.Sos, Dewi Permata Sari S.Sos, Leila Putri Lestari S.Sos, dan Putri Lestari S.Sos yang selalu mendukung apapun yang penulis ingin lakukan. Serta seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis sudahi dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Harapan penulis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak serta menjadi dasar dan referensi bagi mahasiswa program studi administrasi nrgara di masa mendatang. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan penulis sangat menerima saran serta masukan dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamua`laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru 25 September 2025

Silvia andini
12170522182

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
2.1. Implementasi Kebijakan Publik	10
2.2 Teori Kebijakan Publik	14
2.3 Definisi Kebijakan Pendidikan (Education Policy)	20
2.4 Lembaga Pendidikan Non-Formal Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah (MDTA)	23
2.5 Pandangan Islam Dalam Kebijakan Publik	27
2.6 Penelitian Terdahulu	29
2.7 Definisi Konsep	33
2.8 Konsep Operasional	34
2.9 Kerangka Pemikiran	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian	36
3.2 Jenis Dan Sumber Data	36
	vii

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Teknik Pengumpulan Data	37
3.4 Informan Penelitian	39
3.5 Teknik Analisa Data	39
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	41
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru	41
4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru	41
4.1.2 Sejarah Kota Pekanbaru Menjadi Ibukota Provinsi Riau	42
4.1.3 Visi Kota Pekanbaru	43
4.1.4 Wilayah Geografis Kota Pekanbaru	43
4.2 Gambaran Umum Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Pekanbaru	44
4.2.1 Tujuan Dan Fungsi	45
4.2.2 Makna Lambang FKDT	47
4.2.3 Struktur Organisasi Kepengurusan FKDT Kota Pekanbaru	47
4.2.4 Data Nama MDTA Dan Jumlah Siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah awaliyah (MDTA) Kota Pekanbaru Tahun 2024-2025	48
4.3 Gambaran Umum MK2MDT Kota Pekanbaru	59
4.3.1 Visi Dan Misi	60
4.3.2 Tujuan	61
4.3.3 Struktur Organisasi MK2MDT Kecamatan Tenayan Raya	63
4.4 Gambaran umum Madrasah Dinyah Takmiliyah Awaliyah Nurul Amal Kecamatan Tenayan Raya	72
4.4.1 Sejarah berdirinya Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Nurul Amal	74
4.4.2 Visi Dan Misi	74
4.4.3 Tujuan Dan Sasaran	75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4.4 Sarana Dan Prasarana	76
4.4.5 Struktur Organisasi dan Tenaga Pendidik	77
4.4.6 Keadaan dan Jumlah Santri/Murid	78
4.4.7 Kurikulum MDTA Nurul Amal	79
4.4.8 Kegiatan Rutin Dan Mingguan	81
4.4.9 Penilaian Akhir Hasil Belajar Santri/Siswa Berupa Ijazah MDTA Nurul Amal	83
4.5 Gambaran Umum Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Baiturrahman Kecamatan Payung Sekaki.....	84
4.5.1 Sejarah Berdirinya Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Baiturrahman Kecamatan Payung Sekaki.....	85
4.5.2 Visi Dan Misi.....	86
4.5.3 Tujuan dan sasaran.....	87
4.5.4 Sarana Dan Prasarana	87
4.5.5 Tenaga Pendidik/ Guru	88
4.5.6 Keadaan dan Jumlah Santri/ Murid	89
4.5.7 Kurikulum.....	90
4.5.8 Kegiatan Rutin Dan Mingguan	91
4.6 Gambaran Umum Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Al-Furqan Kecamatan Marpoyan Damai.	93
4.6.1 Sejarah Berdirinya Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Al-Furqan.....	94
4.6.2 Visi Dan Misi.....	95
4.6.3 Tujuan dan sasaran.....	96
4.6.4 Sarana dan prasarana	96
4.6.5 Struktur Organisasi Dan Tenaga Pendidik.....	97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.6.6 Jumlah Santri Dan Murid.....	99
4.6.7 Kurikulum.....	99
4.6.8 Kegiatan pada Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Al-Furqan	101
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	103
5.1 Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pendidikan Diniyah NonFormal.....	103
5.1.1 Komunikasi (Communication)	107
5.1.2 Sumber Daya (<i>Resources</i>)	116
5.1.3 Disposisi / Sikap Pelaksana (<i>Disposition</i>)	124
5.1.4 Struktur Birokrasi (<i>Bureaucratic Structure</i>).....	128
5.2 Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang pendidikan diniyah nonformal Madrasah DiniyahTakmiliyah Awalliyah Di Kota Pekanbaru	132
5.2.1 Sumber Daya.....	133
5.2.2 Disposisi/ Sikap Pelaksana	134
5.2.3. Struktur Birokrasi	134
5.2.4 Rendahnya Partisipasi dan kesadaran Masyarakat Dalam Menyekolahkan Anak Ke MDTA.....	135
BAB VI PENUTUP	138
6.1 Kesimpulan.....	138
6.2 Saran	139
DAFTAR PUSTAKA	141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Data MDTA yang tergabung dalam organisasi FKDT Kota Pekanbaru Tahun 2024-2025.....	4
Tabel 1.2 Data MDTA yang tergabung dalam organisasi MK2MD Kota Pekanbaru Tahun 2024-2025.....	4
Tabel 2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan menurut para ahli	11
Tabel 2.2 Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli.....	15
Tabel 2.3 Pengertian Kebijakan Pendidikan menurut para ahli	20
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 2.5 Konsep Operasional	34
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	39
Tabel 4.1 Data Jumlah Siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) yang bergabung di bawah Naungan Organisasi FKDT Kota Pekanbaru Tahun 2024-2025.....	49
Tabel 4.2 Data Jumlah Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula Dibawah Organisasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT Kota Pekanbaru) Tahun 2025	53
Tabel 4.3 Data Jumlah Siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) yang bergabung di bawah Naungan Organisasi MK2MDT Kota Pekanbaru Tahun 2024-2025.....	66
Tabel 4.4 Data Jumlah Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula Dibawah Organisasi Musyawarah Kerja Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MK2MDT Kota Pekanbaru) Tahun 2025.....	72
Tabel 4.5 Daftar Struktur organisasi dan Tenaga pendidik MDTA Nurul Amal Tahun 2025	78
Tabel 4.6 Daftar Santri/Murid Tahun Pelajaran 2024-2025	79
Tabel 4.7 Kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyah Ula (MDTA).....	79
Tabel 4.8 Daftar Tenaga pendidik MDTA Baiturrahman Tahun 2025.....	89
Tabel 4.9 Daftar Santri/Murid Tahun Pelajaran 2024-2025	90
Tabel 4.10 Kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyah Ula (MDTA).....	92



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.11 Daftar Struktur organisasi dan Tenaga pendidik MDTA Al-Furqan Tahun 2025	98
Tabel 4.12 Daftar Santri/Murid Tahun Pelajaran 2024-2025	99
Tabel 4.13 Kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyah Ula (MDTA)	101
Tabel 5.1 Santri/Murid Tahun Pelajaran 2024 hingga Juli 2025	118



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Implementasi Kebijakan Publik menurut Edward III	12
Gambar 2.1 Three Element of a Policy System	17
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	35
Gambar 4.1 Lambang FKDT	44
Gambar 4.2 Pengurus FKDT	47
Gambar 4.3 Makna Lambang FKDT	47
Gambar 4.4 Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC-FKDT) Kota Pekanbaru Provinsi Riau	48
Gambar 4.5 MK2MDT Kota Pekanbaru	60
Gambar 4.6 Kegiatan dan Program kerja MK2MDTA	62
Gambar 4.7 Struktur Organisasi MK2 MDT Kecamatan Tenayan Raya-Kulim	65
Gambar 4.8 Lokasi MDTA Nurul Amal	72
Gambar 4.9 Sarana dan prasarana MDTA Nurul Amal	77
Gambar 4.10 Struktur Organisasi MDTA Nurul Amal	77
Gambar 4.11 Foto Ijazah MDTA Nurul Amal	84
Gambar 4.12 Lokasi MDTA Baiturrahman	84
Gambar 4.13 Sarana dan Prasarana MDTA Baiturrahman	88
Gambar 4.14 Lokasi MDTA Al-Furqon	93
Gambar 4.15 Sarana dan Prasarana MDTA Al Furqon	97
Gambar 4.16 Struktur Organisasi Kepengurusan MDTA Al-Furqan	99
Gambar 5.1 Kegiatan sosialisasi Di Kantor Sekretariat MK2 MDT bulan April 2025	115
Gambar 5.2 kegiatan ujian semester ganjil di MDTA Nurul Amal 2024	132



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Dengan pendidikan, seseorang dapat mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan hidupnya. Menurut Niazi (2025), pendidikan adalah proses pengembangan potensi individu agar mampu beradaptasi dan berkontribusi secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan juga mencakup pembentukan sikap dan nilai-nilai yang mendukung kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan.

Sistem Pendidikan Nasional telah tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 menentukan bahwa pendidikan di Indonesia harus demokratis, adil, dan menghormati hak asasi manusia, nilai agama, budaya, dan keberagaman bangsa." (Prastiko & Supriyanto, 2020) dalam Undang-Undang tersebut mengatur Lembaga pendidikan Formal, Informal Dan Non Formal. Lembaga Pendidikan Formal dimulai sejak pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sampai perguruan tinggi.

Pendidikan Informal merupakan pendidikan yang dapat dikerjakan dimanapun. Sedangkan Pendidikan Non-Formal dilakukan di luar Pendidikan Formal. Seperti dikerjakan di pesantren, gereja dan di berbagai tempat lembaga kursus lainnya (Syaadah *et al.*, 2023). Salah satu pendidikan non-formal adalah Pendidikan Diniyah berupa Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menambah serta membantu kekurangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pendidikan formal (Ardat *et al.*, 2022). Pendidikan Diniyah tersebut berfungsi sebagai pengembangan potensi peserta didik dengan mengasah keterampilan sikap serta akhlak pada sebagian peserta didik (Rifdillah *et al.*, 2023). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 mengamanatkan pendidikan diniyah sebagai pendidikan keagamaan (Hakim & Muis, 2023). Pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa “*Pendidikan Keagamaan Islam Non-Formal dapat diselenggarakan melalui pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan Alquran, dan lain-lain*” Saipudin *et al.*, (2021). Kemudian pada Pasal 8 bahwa “*Tujuan Pendidikan Keagamaan adalah mempersiapkan siswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memahami, mengamalkan ajaran agamanya, dan menjadi ahli ilmu agama*”.

Pendidikan non-formal ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan sebagai alternatif, pelengkap, maupun penambah dari pendidikan formal, dengan tujuan mendukung proses pembelajaran sepanjang hayat (Daulay, 2022). Sementara itu, pendidikan diniyah berperan dalam mengembangkan potensi peserta didik melalui penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan praktis, serta pembentukan sikap dan kepribadian yang profesional (Wibowo & Kurniawan, 2022).

Pengaturan mengenai MDTA tercantum di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keislaman, pada Pasal 45 menyatakan bahwa “*Salah satu bentuk pendidikan non-formal diselenggarakan dalam bentuk Madrasah Diniyah Takmiliah*”, kemudian pada pasal 46 bahwa “*Madrasah Diniyah Takmiliah diselenggarakan untuk melengkapi, memperkaya,*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan memperdalam pendidikan agama islam dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT”.

Salah satu wujud penyelenggaraan pendidikan non-formal oleh masyarakat adalah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA). Pendidikan non-formal berfungsi penting dalam memperbaiki kualitas pendidikan, terutama dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan keagamaan dan pembentukan karakter (Saipudin *et al.*, 2021). Meskipun MDTA diselenggarakan oleh masyarakat, namun pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan pendidikan di MDTA, sehingga untuk memastikan bahwa pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan standar dan kualitas yang diharapkan.

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) di Kota Pekanbaru dilakukan melalui koordinasi dua lembaga utama yang bernaung di bawah Kementerian Agama, yaitu FKDT (Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah) Serta MK2MDT (Musyawarah Kerja Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah). kedua lembaga tersebut terbentuk disebabkan oleh pemikiran Tokoh yang berbeda visi dan misinya. Namun lembaga ini sangat berperan penting dalam menjaga serta memperbarui keaktifan MDTA di wilayah kota pekanbaru. Berikut ini data MDTA di Kota Pekanbaru antara lain yang telah tergabung ke dalam FKDT (Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah) Serta MK2MDT (Musyawarah Kerja Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah) antara lain sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1. 1 Data MDTA yang tergabung dalam organisasi FKDT Kota Pekanbaru Tahun 2024-2025

No	Kecamatan	Jumlah MDTA
1.	Bukit Raya	14
2.	Lima Puluh	3
3.	Rumbai	31
4.	Payung Sekaki	22
5.	Pekanbaru Kota	3
6.	Sukajadi	5
7.	Senapelan	4
8.	Sail	4
9.	Tampian (Tuah Madani)	10
10.	Tenayan Raya	15
	Jumlah	111

(Sumber : Kantor Sekretariat FKDT Kecamatan Tampian 2025)

Tabel 1.2 Data MDTA yang tergabung dalam organisasi MK2MD Kota Pekanbaru Tahun 2024-2025

No	Kecamatan	Jumlah MDTA
1.	Bukit Raya	24
2.	Lima Puluh	7
3.	Marpoyan Damai	48
4.	Payung Sekaki	4
5.	Pekanbaru Kota	7
6.	Sukajadi	15
7.	Senapelan	7
8.	Sail	5
9.	Tampian	75
10.	Tenayan Raya	35
	Jumlah	227

(Sumber : Kantor Sekretariat MKMDT Kecamatan Tenayan Raya 2025)

Perkembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) di Kota Pekanbaru menunjukkan dinamika yang bervariasi pada setiap kecamatan. Perbedaan jumlah lembaga antarwilayah mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat yang berbeda terhadap pendidikan keagamaan nonformal. Kecamatan Tampian memiliki jumlah lembaga terbanyak, menandakan tingginya antusiasme masyarakat terhadap pendidikan diniyah, sedangkan Kecamatan Payung Sekaki



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan jumlah lembaga yang lebih sedikit menunjukkan perlunya perhatian dan penguatan penyelenggaraan pendidikan diniyah di wilayah tersebut.

Adapun Kecamatan Tenayan Raya memperlihatkan perkembangan yang cukup pesat, baik dari aspek kelembagaan maupun partisipasi masyarakat, yang menunjukkan potensi besar bagi penguatan pendidikan keagamaan di wilayah tersebut. Dengan demikian, variasi perkembangan MDTA di Kota Pekanbaru tidak hanya ditentukan oleh jumlah lembaga, tetapi juga oleh tingkat kesadaran masyarakat, dukungan kelembagaan, serta peran aktif FKDT dan MK2MDT dalam pembinaan dan koordinasi kegiatan pendidikan diniyah.

Dari hasil wawancara awal dengan pengurus FKDT (2025), diketahui bahwa rata-rata jumlah guru per lembaga MDTA berkisar antara 5–10 orang, dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi. Berdasarkan data kualifikasi pendidikan guru tahun 2025, sebagian besar guru berpendidikan S1 (Sarjana), sebagian kecil S2 (Magister), dan masih ada yang berpendidikan SMA/ sederajat. Hal ini menunjukkan masih perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia di lembaga MDTA, terutama melalui pelatihan dan sertifikasi guru diniyah. Selain itu, terdapat permasalahan keterlambatan pembayaran insentif guru yang sering terjadi di kedua kecamatan. Beberapa guru mengaku belum menerima insentif secara rutin karena keterlambatan pencairan dana bantuan operasional dari pemerintah daerah maupun lembaga penyelenggara. Kondisi ini berdampak pada semangat kerja dan profesionalisme tenaga pendidik

Dalam praktiknya, penyelenggaraan pendidikan diniyah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek regulasi dan kebijakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Kusumawati & Nurfuadi (2024), kurangnya harmonisasi antara kebijakan pemerintah dan realitas pelaksanaan di lapangan sering kali terjadi karena kebijakan yang bersifat *top-down* dan tidak memperhatikan konteks lokal serta tradisi pesantren. Hal ini mengakibatkan kesenjangan antara tujuan kebijakan yang ideal dan realitas pelaksanaan di tingkat akar rumput (Fiqih, 2022).

Pengembangan kurikulum madrasah diniyah juga terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan pendanaan. Keterbatasan ini diperparah oleh tuntutan modernisasi pendidikan agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat (Amroini & Rindaningsih, 2024). Banyak lembaga diniyah belum mampu memanfaatkan teknologi pembelajaran secara optimal karena kurangnya pelatihan bagi tenaga pendidik. Akibatnya, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) berpotensi kurang menarik minat masyarakat. Menurut Setiawan & Asrowi (2021), hal tersebut disebabkan karena citra lembaga diniyah yang masih sederhana dan belum memiliki fasilitas yang setara dengan lembaga formal.

Sebagai langkah strategis, Pemerintah Kota Pekanbaru berupaya memperkuat eksistensi pendidikan diniyah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Diniyah Nonformal. Peraturan ini mengatur tentang penetapan kurikulum, ijazah, serta pembiayaan bagi Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) yang masih beroperasi hingga saat ini. Melalui kebijakan ini, diharapkan pelaksanaan pendidikan diniyah di Kota Pekanbaru dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdaya saing, serta mampu membentuk generasi yang beriman, berakhlak, dan berpengetahuan luas. Dengan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pendidikan diniyah nonformal di Kota Pekanbaru, khususnya di Kecamatan Tampan dan Payung Sekaki sebagai dua wilayah dengan jumlah lembaga MDTA terbesar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan, kendala yang dihadapi, serta upaya peningkatan mutu pendidikan diniyah di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini maka peneliti menemukan sebuah permasalahan antara lain sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Pada Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Di Kota Pekanbaru ?
- 2) Apa saja hambatan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Pada Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Di Kota Pekanbaru ?

1.3 Tujuan Penulisan

- 1) Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Pada MDTA Di Kota Pekanbaru.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Pada MDTA Di Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian tersebut memiliki beberapa manfaat sebagai berikut :

- 1) Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi penulis, terutama khususnya bagi mahasiswa fakultas ekonomi dan ilmu sosial UIN Suska Riau. dan juga dapat dijadikan pedoman untuk penelitian lain sesuai dengan bidang penelitian.
- 2) Secara praktis, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pemikiran yang positif, saran, serta masukan untuk semua pihak yang terlibat agar dapat mengambil langkah yang tepat dalam membuat kebijakan berupa peraturan daerah bagi penyelenggaraan pendidikan diniyah non formal tersebut.
- 3) Secara ilmiah, diharapkan hasil penelitian ini mampu bermanfaat sebagai bahan atau sumber penelitian calon peneliti selanjutnya serta berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait ilmu administrasi kedepannya

1.5 Sistematika Penulisan

Pada penulisan penelitian ini, penulis melakukan beberapa susunan ke dalam tiap sub bab antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan seipeirti latar beilakang masalah, peirumusan masalah, tujuan. seirta manfaat , dan sisteimatika peinulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini meinjeilaskan gambaran umum teintang peimeirintah daeirah, peraturan daerah, dan peindidikan non formal madrasah diniyah takmiliyah awaliyah atau d tingkat deingan (MDTA).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan lokasi penelitian, waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan berbagai hasil pengamatan penelitian dari Narasumber.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Pendidikan Diniyah Non-Fornal Di Kota Pekanbaru.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi mengenai Implementasi Kebijakan Pendidikan Diniyah Non-Fornal Di Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Implementasi Kebijakan Publik

Pengertian implementasi selain menurut webster dijelaskan pula menurut van meter dan van horn (Winarno, 2002) bahwa implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik individu atau kelompok pejabat pemerintah ataupun swasta yang arahnya untuk mencapai tujuan telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Menurut Kamus Webster (Wahab, 2008) menyatakan bahwa implementasi berasal dari arti Pelaksanaan yaitu Memiliki efek praktis atau efek pada sesuatu. Seperti mengacu pada penyediaan fasilitas misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan penegakan hukum, Dan lain sebagainya.

Implementasi tidak dapat lepas dari kebijakan publik. Sebagaimana menurut pendapat dikutip oleh solichin abdul wahab (2004:64) implementasi yaitu tindakan yang dilakukan oleh individu / pejabat atau sekelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan dalam keputusan kebijakan. (Oktaviani.J, 2018).

Menurut Grindlei (1980) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun, dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori implementasi publik dikembangkan oleh Edwards III dalam (2006: 790) dikenal sebagai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap implementasi teori ini dikemukakan langsung dalam bukunya yang berjudul “Implementasi kebijakan publik”. Edward menegaskan bahwa tanpa adanya implementasi yang efektif, keputusan yang diambil oleh para pembuat kebijakan tidak akan dapat direalisasikan secara optimal. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang berlangsung setelah diterbitkannya arahan resmi, mencakup pengelolaan berbagai sumber daya (input) untuk menghasilkan keluaran (output) maupun dampak (outcomes) serta bermanfaat bagi masyarakat. (Engkus, 2022)

Tabel 2. 1 Pengertian Implementasi Kebijakan menurut para ahli


No	Nama Para Ahli	Pengertian
1.	Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983: 61) dalam (Riski <i>et al.</i> , 2015)	Implementasi Kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan politik mendasar berupa bentuk hukum pengadilan, perintah, serta keputusan.
2.	Menurut Pressman dan Wildavsky dalam (Pramono, 2020)	Mengemukakan Kebijakan yang dibuat oleh organisasi/lembaga tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3.	Grindle (1980: 7) dalam (Akib, 2010)	Implementasi kebijakan merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.
4.	Menurut Pressman dan Wildavsky. (Tachjhan, 2006 hlm 13)	Implementasi kebijakan yaitu proses pelaksanaan penerjemahan desain sistem atau kebijakan menjadi tindakan nyata untuk mencapai tujuan.
5.	Leo Agustino (2014) dalam (Mamoto <i>et al.</i> , 2018)	Implementasi kebijakan adalah proses yang terus berjalan, di mana pelaksana kebijakan melakukan berbagai kegiatan agar tujuan atau hasil dari kebijakan tersebut dapat tercapai.
6.	Edwards III (1984)	Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang berlangsung setelah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		diterbitkannya arahan resmi, mencakup pengelolaan berbagai sumber daya (input) untuk menghasilkan keluaran (output) maupun dampak (outcomes) serta bermanfaat bagi masyarakat. (Engkus, 2022)
--	--	---

Teori dan Model Implementasi Kebijakan Menurut teori dari George C. Edwards III dalam Riant Nugroho, 2009:363 pandangan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur birokrasi. (Yurensi *et al.*, 2022) Keempat variabel tersebut saling berhubungan antara satu sama lain. Berikut ini gambar Implementasi Kebijakan Publik menurut Edward III yaitu,



Gambar 2.1 Implementasi Kebijakan Publik menurut Edward III

Komunikasi merupakan faktor terpenting dalam proses penerapan kebijakan publik. agar kebijakan dapat dipahami komunikasi harus dijalankan dengan baik sehingga para stakeholders memahami tugas yang harus di laksanakan. dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi antara lain yaitu: Transmisi Kejelasan, Konsistensi

Sumber daya Menjadi faktor kedua dalam pelaksanaan kebijakan. sumber daya sangat diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber Daya Elemen



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terdapat dalam sumber daya yaitu: Sumber daya manusia, Anggaran, Peralatan/Fasilitas serta sumber daya kewenangan.

Disposisi merupakan sikap Pada pelaksana atau tingkah laku. Disposisi memiliki karakteristik penting dalam pelaksanaan kebijakan. Karena sikap dan kemauan pelaksana, juga memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan. Ketika seorang pelaksana memiliki perspektif yang berbeda sikap dengan yang digunakan untuk membuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan pun menjadi kurang efektif . Disposisi Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi dapat berupa Pengangkatan Birokrat serta Insentif.

- 4) Struktur Birokrasi yang ada di dalam organisasi jika dilakukan lambat menagani atau mengeksekusi kebijakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Banyak aspek struktural penting dari setiap organisasi, seperti keberadaan standar prosedur operasional atau SOP (Standart Operasional Procedure) yang memiliki fungsi sebagai pedoman bagi setiap setiap pelaksana kebijakan publik. (Pangkerego *et al.*, 2022) sedangkan Fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab yang jelas antar lembaga untuk menghindari ketimpangan beban kerja dalam penerapan kebijakan (Rahmatillah Akil *et al.*, 2023)

Dunn dan William N. (1981) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu dimensi yang berfokus pada keseluruhan proses kebijakan, yang meliputi empat tahapan utama yaitu :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahap kebijakan publik, meliputi penetapan agenda kebijakan (agenda setting), formulasi kebijakan (policy implementation), adopsi kebijakan (policy implementation), dan penilaian kebijakan (policy assessment).

Analisis kebijakan, yaitu pemilahan pada identifikasi masalah, dan pengusulan alternatif terbaik untuk di implementasikan

Implementasi kebijakan mencakup aktivitas untuk merealisasikan program, termasuk bagaimana administrator mengatur, menafsirkan, dan melaksanakan kebijakan yang sudah diputuskan.

- 4) Monitoring dan evaluasi kebijakan yaitu dimaksud agar suatu proses implementasi berjalan sesuai harapan dilakukan monitoring dan evaluasi, untuk mempelajari tentang hasil yang di peroleh dalam suatu program dikaitkan dengan pelaksanaannya. Struktur Birokrasi Dalam struktur birokrasi terdapat dua variabel besar, menurut teori Merilee S. Grindle. Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarmo, 2008: 181) sumber yang penting meliputi, staf yang memadai serta keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas mereka, wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan publik (Yurensi *et al.*, 2022)

2.2 Teori Kebijakan Publik

Kata “Kebijakan” berasal dari kata Latin, Yunani, Sansekerta, dan bahasa Inggris. Istilah Kebijakan (Policy) seringkali diterjemahkan dengan politik, aturan, keputusan, undang-undang, ketentuan, dan rencana strategis lainnya. Dalam membangun serta mengatur negara diperlukan adanya sebuah kebijakan. Kebijakan membantu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Menurut

Friedrich dalam Wahab (1991:13) dikutip dalam (Saharudin & Lubna, 2023)

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu. Menurut Anderson dikutip dalam buku (Prabawati *et al.*, 2020)

Tabel 2. 2 Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli

No	Nama Para Ahli	Pandangan
1	Menurut William N. Dunn (2004), dikutip dalam (Saharudin & Lubna, 2023)	Kebijakan publik yaitu Sekumpulan tindakan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh individu ataupun kelompok untuk memecahkan masalah tertentu.
2	Menurut Thomas R. Dye (1992) Dikutip Dalam	Kebijakan publik adalah apa pun pilihan yang berasal dari pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
3	Menurut Abdul Wahab (2005), dikutip dalam buku (Marwiyah, 2022)	Kebijakan Publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Menurut Laswel dan Kaplan, dikutip dalam (Fatmariyanti & Fauzi, 2023)	Kebijakan Publik adalah keputusan yang mantap dan tetap dari pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam kepentingan umum.
5	Menurut David Easton dalam (Anggara, 2018)	kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat).

Kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang mencerminkan keputusan pemerintah, bukan sekadar pernyataan atau keinginan tanpa implementasi. Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentunya ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan "tindakan pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, hal ini pun merupakan kebijakan publik, yang tentu ada tujuannya. (Dian, *et al* , 2021) Selain itu Proses Kebijakan Publik, menurut Thomas R. Dye (1992:328) terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Identifikasi masalah kebijakan, tuntutan yang menuntut tindakan pemerintah dapat diidentifikasi untuk mengidentifikasi masalah kebijakan
- 2) Penyusunan agenda (agenda setting), *agenda setting* adalah upaya untuk memberikan perhatian kepada pejabat publik dan media tentang keputusan yang akan dibuat tentang masalah publik tertentu.
- 3) Perumusan kebijakan merupakan tahap penyusunan melalui lembaga perencanaan kebijakan presiden, lembaga legislatif, dan lainnya.
- 4) Pengesahan kebijakan (legitimasi kebijakan), tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres mengesahkan kebijakan.
- 5) Implementasi kebijakan (policy implementation), birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisir melaksanakan kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Evaluasi kebijakan (policy evaluation), dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan dalam pemerintahan, media, dan masyarakat (publik).

Sedangkan Menurut Dunn (1994), sistem kebijakan, atau pola institusional yang digunakan untuk membuat kebijakan, terdiri dari tiga komponen yang saling berhubungan seperti : Kebijakan Publik, Pelaku Kebijakan, dan Lingkungan Kebijakan. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1.1. Three Elements of a Policy System

Sumber : Dunn, 1994 : 71.

Dalam hal ini Dunn, menyatakan pelaku kebijakan (stakeholders) terdiri dari pelaksana serta kelompok sasaran kebijakan. Kelompok sasaran (target group) adalah orang, sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang ingin dipengaruhi oleh kebijakan tertentu. Sedangkan pembuat dan pelaksana kebijakan adalah orang, sekelompok orang atau organisasi yang memiliki peran tertentu dalam kebijakan karena mereka berada dalam posisi untuk mempengaruhi baik pembuatan kebijakan maupun pelaksanaannya.

Kebijakan itu sendiri adalah keputusan tentang kumpulan pilihan yang terkait satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks kebijakan, lingkungan kebijakan adalah situasi atau peristiwa yang mendorong timbulnya sesuatu "isu" (masalah) kebijakan, yang dipengaruhi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dipengaruhi oleh kebijakan itu sendiri dan para pelaku kebijakan. (Tachjhan, 2006b) Tahap-tahap kebijakan publik menurut William N. Dunn, (2003) adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan agenda

Pada tahapan ini, isu yang berkembang di masyarakat diseleksi dan diprioritaskan untuk dimasukkan ke dalam agenda kebijakan pemerintah. Isu kebijakan, yang juga disebut sebagai masalah publik, umumnya muncul akibat adanya perbedaan pandangan atau kepentingan antar aktor kebijakan mengenai arah tindakan yang telah atau akan diambil terhadap suatu persoalan.

2) Formulasi Kebijakan

Pada Tahap ini melibatkan para pemangku kebijakan untuk mendefinisikan masalah secara lebih sistematis dan merumuskan alternatif solusi yang dapat dijadikan dasar kebijakan. Setiap alternatif kebijakan dianalisis secara kritis untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak yang mungkin ditimbulkan. Sebagaimana pada tahap penyusunan agenda, dalam proses formulasi ini juga terjadi kompetisi antar alternatif untuk dipilih sebagai kebijakan yang paling tepat dalam menyelesaikan permasalahan publik yang dihadapi.

3) Adopsi//Legitimasi kebijakan

bertujuan untuk memberikan dasar otorisasi terhadap proses pemerintahan. Dalam sistem yang menganut prinsip kedaulatan rakyat, legitimasi sangat penting agar kebijakan yang dirumuskan dapat diterima dan diikuti oleh masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap tindakan pemerintah menjadi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kunci utama agar dukungan terhadap implementasi kebijakan dapat terwujud. Legitimasi ini dapat diperoleh melalui penggunaan simbol politik atau budaya yang dikenali masyarakat, serta melalui proses pendidikan dan partisipasi warga negara dalam mendukung jalannya pemerintahan.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan di mana keputusan kebijakan yang telah diambil mulai dijalankan oleh instansi atau unit administrasi yang berwenang. Pada tahap ini, berbagai sumber daya, baik finansial maupun sumber daya manusia, digerakkan untuk merealisasikan tujuan kebijakan. Implementasi menjadi krusial karena menyangkut bagaimana kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan.

5) Evaluasi Kebijakan

Sebuah proses penilaian sistematis terhadap kebijakan, baik dari segi substansi, pelaksanaan, maupun dampaknya. Evaluasi ini bersifat fungsional dan tidak hanya dilakukan pada akhir pelaksanaan, tetapi juga harus berlangsung sepanjang proses kebijakan, mulai dari perumusan masalah, penyusunan alternatif kebijakan, implementasi, hingga pengukuran hasil dan dampaknya.

Untuk melihat keberhasilan implementasi dapat dilihat dari dua perspektif yaitu: Pertama, melihat implementasi sebagai kepatuhan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau organisasi di atasnya dengan menggunakan pendekatan satu organisasi pelaksana. Kedua, melalui Pendekatan dengan melihat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beraksi berbagai organisasi baik pemerintah maupun non pemerintah untuk melihat faktor penyebab yang mempengaruhi suatu kejadian. (Rusdiana, 2015)

2.3 Definisi Kebijakan Pendidikan (Education Policy)

Kebijakan pada sistem pendidikan disebut dengan kebijakan pendidikan. Menurut Hidayat & Abdullah, (2019) menyatakan kata pendidikan secara etimologinya, berasal dari kata “paedagogie”, yang berasal dari bahasa Yunani dan berarti “mengajar anak”. Dalam bahasa Latin, kata "Pendidikan" berasal dari kata "mengajar", yang berarti *educare* yang bermakna sebuah upaya mengeluarkan sesuatu dari dalam (bring out). yang Merujuk pada upaya untuk mengeluarkan sesuatu dari dalam. Sedangkan dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti nggulowentah, yang berarti mengoslah, mengubah watak, pikiran, kemauan, dan kepribadian anak. Pratiwi *et al*, (2024). Ali Imron dalam bukunya Analisis Kebijakan Pendidikan menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan negara (Rozak, 2021). Berikut beberapa pendapat para ahli tentang pengertian Kebijakan Pendidikan antara lain :

Tabel 2. 3 Pengertian Kebijakan Pendidikan menurut para ahli

No	Nama Para Ahli	Pandangan
1.	Menurut H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho (2009)	Kebijakan pendidikan yaitu sekumpulan teori dan praktik pendidikan yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
2.	Menurut Carter V. Good (1959) dalam (Rozak, 2021)	Adalah pertimbangan yang didasarkan beberapa penilaian yang digunakan sebagai landasan untuk menjalankan pendidikan terstruktur dan membuat keputusan untuk mencapai tujuan lembaga.
3.	Menurut Herry (2015) dalam	adalah wujud nyata dari tujuan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	(Arwildayanto, et.al 2018)	misi pendidikan yang dibangun atas dasar pemikiran tentang manusia dan politik, serta disesuaikan dengan kondisi masyarakat.
4.	Menurut Arif Rohman dalam (Madjid, A. 2018)	Kebijakan pendidikan didefinisikan sebagai pedoman bertindak baik bersifat kompleks, terperinci yang dirumuskan melalui proses politik untuk arah kebijakan.
5.	Menurut Mark Olsen, John Codd, Anne Marie O'neill dalam (Madjid, A. 2018)	Kebijakan pendidikan yaitu proses melibatkan pembuat keputusan dibuat oleh pemerintah yang dapat mempengaruhi pendidikan.

Kebijakan pendidikan diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan kebijakan pendidikan Indonesia adalah untuk :

- 1) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat.
- 2) Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan tenaga kependidikan.
- 3) Menciptakan sistem pendidikan yang inovatif dan relevan.
- 4) Meningkatkan peran lembaga pendidikan dalam pembudayaan nilai serta kompetensi dalam kemampuan.
- 5) Menjalankan prinsip desentralisasi dalam otonomi pada pendidikan.
- 6) Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang bertujuan secara efisiensi.
- 7) Menciptakan kualitas pendidikan yang unggul seperti meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan.
- 8) Meningkatkan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, dalam Pendidikan dan meningkatkan teknologi pada bidang UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) serta koperasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Arif Rohman (2002: 13), dikutip dalam Dian *et al*, (2021) pendekatan teoritis yang mengatakan bahwa ada dua cara untuk membuat kebijakan pendidikan, antara lain :

1) Metode *Social Demand Approach*

Social Demand Approach adalah metode tuntutan sosial dalam perumusan kebijakan pendidikan yang didasarkan pada keinginan, tuntutan, dan berbagai kepentingan masyarakat cara yang digunakan oleh pengambil kebijakan terlebih dahulu mendalami dan menemukan keinginan yang berkembang dalam masyarakat sebelum mereka membuat kebijakan pendidikan. Pendekatan tersebut juga melihat keinginan masyarakat agar kebijakan pendidikan yang telah dibuat dapat di implementasikan kedepannya. Metode ini lebih demokratis sesuai dengan keinginan masyarakat, jadi jika sebagian Mayoritas masyarakat mendukung implementasi kebijakan tersebut, tingkat ketercapaian kebijakan relatif akan tinggi dan risiko kegagalannya akan menjadi rendah.

2) Metode *Man Power Approach*

Pendekatan ini dapat diartikan sebagai pendekatan yang berfokus terhadap pertimbangan rasional dari sudut pandang pengambil kebijakan melalui sumber sumber daya manusia (SDM). Dalam pendekatan *man power approach*, pemerintah, sebagai pemimpin negara, umumnya percaya bahwa negara akan dapat maju ketika ada banyak penduduk yang memiliki kemampuan dan kemampuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memadai. Dengan kata lain, memiliki sumber daya manusia (SDM) yang dapat diandalkan dengan didasarkan pada pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, berdasarkan alasan tersebut pemerintah, sebagai pemimpin yang berwenang merumuskan kebijakan, memiliki legitimasi yang kuat untuk membuat kebijakan pendidikan dengan cara menguatkan Sumber Daya Manusia (SDM).

2.4 Lembaga Pendidikan Non-Formal Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA)

Lembaga Pendidikan Diniyah merupakan lembaga pendidikan islam Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan salah satu institusi pendidikan non-formal yang berkembang pesat di masyarakat, khususnya di daerah dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Lembaga ini memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah contoh lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat setempat. Sejarah mencatat bahwa ulama dari Jazirah Arab memperkenalkan Islam di Indonesia dan mempengaruhi sistem pendidikan Madrasah Diniyah didirikan untuk memberikan pendidikan agama Islam kepada anak-anak dan remaja, serta dianggap sebagai cikal bakal sistem pendidikan pesantren (Kementrian Agama RI, 2023)

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menurut Daulay dalam (Fauzi, 2016) saat itu madrasah berfungsi sebagai pelengkap pendidikan agama bagi anak-anak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bersekolah di sekolah umum. Orang tua siswa merasa bahwa pendidikan agama di sekolah umum tidak cukup, sehingga mereka mengirim anak-anak mereka ke madrasah diniyah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan non-formal dapat didefinisikan sebagai jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan menurut Axin (Suprijanto, 2009), pendidikan non-formal adalah kegiatan belajar mengajar yang sengaja dilakukan oleh sekelompok individu atau seseorang berupa pembelajaran di dalam organisasi yang berstruktur, dan terjadi di luar sistem persekolahan. (Syaadah *et al.*, 2023).

Sedangkan di Dalam peraturan daerah Nomor 2 tahun 2021 tentang pendidikan diniyah non-formal kota pekanbaru menyatakan bahwa pada pasal 1 dijelaskan “Pendidikan Diniyah non-formal adalah pendidikan keagamaan islam yang diselenggarakan dalam bentuk Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Al-quran, Majelis Taklim, atau bentuk lain yang sejenis baik di dalam maupun diluar pesantren pada jalur pendidikan nonformal (Pemerintah Kota Pekanbaru, 2021)

Madrasah Diniyah Takmiliyah Sebagai Satuan Pendidikan Madrasah dikelola secara mandiri oleh masyarakat/pesantren dan memiliki jenjang atau tingkatan. Berikut adalah jenjang atau tingkatan Madrasah Diniyah Takmiliyah antara lain sebagai berikut :

- a) Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula (MDT Ula) adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa SD/MI atau yang sederajat. Jenjang dasar ini ditempuh dalam waktu 4 (empat) tahun atau 6 (enam) tahun sesuai kearifan atau kebutuhan masyarakat dengan sekurang kurangnya 18 jam pelajaran dalam seminggu.

b) Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha (MDT Wustha) adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi peserta didik SMP/MTs/sederajat maupun anak usia pendidikan setingkat dan telah lulus dari Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula. Jenjang ini ditempuh selama 2 (dua) tahun atau 3 (tiga) tahun sesuai kearifan atau kebutuhan masyarakat dengan sekurang-kurangnya kegiatan pembelajaran 18 jam pelajaran dalam seminggu.

c) Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya (MDT Ulya) adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi peserta didik SMA/SMK/MA/sederajat atau anak usia pendidikan setingkat dan telah lulus Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Wustha. Jenjang ini ditempuh dalam 2 (dua) tahun atau 3 (tiga) tahun sesuai kearifan atau kebutuhan Masyarakat dengan waktu belajar minimal 18 jam pelajaran seminggu.

Kedudukan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Ula merupakan pendidikan berbasis masyarakat/pesantren yang berada di dalam pembinaan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seksi Pendidikan Keagamaan Islam dan Pondok Pesantren, atau tingkat organisasi sejenis. Tujuan Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Ula bertujuan untuk:

- 1) Memberikan bekal kemampuan dasar kepada santri agar dapat mengembangkan kehidupannya sebagai Muslim yang beriman, bertakwa, beramal saleh dan berakhlakul karimah. Warga negara Indonesia yang berkepribadian, percaya pada diri sendiri, serta sehat jasmani, rohani, dan cinta tanah air.
- 2) Membina santri agar memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan beribadah, sifat, sikap dan perilaku terpuji yang berguna bagi pengembangan pribadinya.
- 3) Mempersiapkan santri untuk dapat mengikuti pendidikan agama Islam pada Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha (MDT Wustha).

Fungsi Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula (MDT Ula) adalah:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan agama Islam, meliputi Al-Qur'an, Hadits, Aqidah, Fiqih, Tarikh Islam, Bahasa Arab, pengembangan diri yang berkaitan dengan keterampilan pengalaman ajaran Islam, serta pembiasaan akhlakul karimah
- 2) Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan agama Islam terutama bagi santri yang belajar di SD/MI/ sederajat maupun anak usia pendidikan setingkat yang belum berkesempatan mengikuti pendidikan formal
- 3) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua santri dan masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula (MDT Ula) dan perpustakaan.

2.5 Pandangan Islam Dalam Kebijakan Publik

Dalam Islam, Kebijakan Publik memprioritaskan kepentingan rakyat. Untuk mencapai tujuan ini, para ulama dan tokoh Islam, seperti imam-alghazali, menerapkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh para pemimpin (ulil amri) atau penguasa dalam ajaran Islam. Menurut pandangan Islam, ada enam prinsip utama yang diperlukan untuk meningkatkan pelaksanaan Kebijakan Publik, diantaranya adalah:

- 1) Ketuhanan (ilahah). Ini berarti bahwa semua kebijakan yang dibuat, dirumuskan, dan diterapkan harus berorientasi pada ketuhanan.
- 2) Kemanusiaan (ihsaniah) mencakup semua undang-undang yang dibuat dengan tujuan kemakmuran dan kebaikan umat manusia.
- 3) Keseimbangan (tawazun) mengandung arti seimbang, yang berarti bahwa kebijakan yang dibuat harus mempertimbangkan aspek keadilan.
- 4) Keadilan (al-'adalah) mengandung arti bahwa kebijakan yang dibuat harus mempertimbangkan sifat keadilan.

-prinsip yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, penerapan nilai dalam kebijakan publik adalah hal yang paling penting. Dalam merumuskan suatu kebijakan, para pembuat kebijakan harus mengingat bahwa Tuhan ada di dasar Pancasila, pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang maha eisa. Dengan demikian, para pembuat kebijakan dapat menggunakan ini sebagai dasar untuk membuat kebijakan yang berdasarkan



Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama Islam akan menghasilkan kebahagiaan rakyat. Selain itu, menurut saya, perspektif masa lalu terkait kebijakan Di dalam Al-Quran, Surat An-Nisa Ayat 58 mengatakan,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya, dan apabila kamu membuat hukum di antara manusia, maka kamu melakukannya.”

Dalam surat Al-Quran ini menjelaskan bahwa meingingatkan kepada pemimpin untuk meinyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya karena dimanapun allah selalu meilihat seigala perbuatan manusia serta dalam menetapkan hukum harus sesuai pada syariat agama yang beirpeidoman sumbernya dari kitab suci Al-Quran. Kemudian hadist imam Ahmad bin hambal mengatakan bahwa seorang dikatakan tidak amanah apabila tidak menepati janji . dimana bunyi hadisnya sebagai berikut

لَهُ عَهْدٌ لَا يَمُنْ دِينَ وَلَا لَهُ أَمَانَةٌ لَا يَمُنْ إِيْمَانٌ لَا قَالَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ نَّ

“Sesungguhnya rasulullah SAW bersabda : tidak (sempurna) iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak (sempurna) agama seseorang yang tidak menunaikan janji ”(HR.Imam Ahmad Bin Hambal)”

Dalam Hadis ini meineikankan bahwa peintingnya amanah dan meineipati janji dalam agama. Menurut hadis ini, iman seseorang tidak akan sempurna jika dia tidak amanah dan tidak meinunaikan janji. Hal ini menunjukkan bahwa amanah dan menepati janji merupakan bagian integral dari iman dan agama seseorang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dijadikan penulis sebagai referensi serta kajian pada penelitian. Penelitian terdahulu dapat menentukan beberapa judul terbaru untuk penelitian bagi penulis.

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan
1.	Fitriyono (2022)	Implementasi Standar Pendidikan Islam Non Formal MDT (Madrasah Diniyah Takmiliyah) di Indonesia	Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan pendidikan MDT masih menghadapi berbagai kendala utama, yaitu: (1) minimnya pendanaan, (2) SDM tenaga pengajar yang belum profesional, (3) kurangnya sarana dan prasarana, (4) waktu pembelajaran yang terbatas, dan (5) rendahnya partisipasi masyarakat, khususnya orang tua yang lebih memilih TPQ dibanding MDT. Solusinya meliputi penguatan mutu guru, peningkatan peran orang tua, serta perluasan dukungan pendanaan	Penelitian ini mengkaji implementasi Perda No. 2 Tahun 2021 tentang Pendidikan Diniyah Nonformal di Kota Pekanbaru, dengan temuan sebagai berikut: kualitas dan kuantitas di MDTA Nurul Amal pada guru yang masih rendah, insentif guru yang minim dan tidak tepat waktu, anggaran infrastruktur yang tidak jelas, legalitas ijazah MDTA yang belum pasti, dan partisipasi orang tua yang rendah akibat kurangnya sosialisasi dan prioritas pada Pendidikan Formal.
2.	Rosyadi, (2013)	Implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Takmiliyah: Studi Kasus Di Kabupaten Bogor	Kebijakan Pemda Kabupaten Bogor (Perda No. 11 Tahun 2010 dan Perbup No. 38 Tahun 2012) terhadap peserta didik, kelembagaan, dan pendidik berdampak positif namun tidak signifikan, karena ijazah/sertifikat madrasah diniyah belum menjadi syarat masuk jenjang pendidikan formal. Masalah utama: kurangnya SDM, sarana prasarana, dan minimnya anggaran (terutama insentif guru hanya Rp 450.000/tahun)	Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bogor, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berada di MDTA Nurul Amal Kota Pekanbaru. Perda yang digunakan yaitu nomor 2 tahun 2021 tentang Pendidikan Diniyah Nonformal. penelitian ini menemukan hambatan pada insentif guru hanya mencapai Rp 600.000 /bulan dan terkadang mengalami keterlambatan dalam proses pencairan. Selain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				itu rendahnya Sumber daya manusia berupa guru serta terbatasnya anggaran.
3	Alfioni & Yuliani (2022)	Implementasi Program pada Satuan Pendidikan Non Formal Kota Padang Panjang	Penelitian ini menemukan bahwa program pendidikan nonformal di Kota Padang Panjang telah berjalan dengan baik. Perubahan positif terlihat pada peningkatan fasilitas dan infrastruktur, serta mutu pendidikan yang lebih baik setelah Lembaga Kegiatan Belajar dijadikan Satuan Pendidikan. Namun, kendala utama terletak pada sumber daya manusia yang belum optimal.	Penelitian ini fokus pada implementasi kebijakan pendidikan nonformal di MDTA Nurul Amal, Pekanbaru, menggunakan teori George C. Edward III (indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi). Berbeda dengan penelitian Suci Alfioni dan Febri Yuliani (2022) di SKB Padang Panjang yang menganalisis program PAUD, Paket A–C, keterampilan, dan desain grafis, penelitian ini menyoroti kebijakan diniyah nonformal di MDTA. Perbedaan lain terletak pada tantangan: penelitian Padang Panjang menemukan kurangnya sosialisasi dan SDM pengajar terbatas, sementara penelitian ini berpotensi menyoroti dukungan anggaran, kualitas SDM, dan legalitas ijazah MDTA.
4	Masykur (2023)	Implementasi kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan diniyah: studi di MDTA Roudlotul Qurro Kota Cirebon	Penelitian ini meneliti implementasi Perda No. 10 Tahun 2013 tentang pendidikan diniyah di Kota Cirebon. Hasilnya, madrasah telah memiliki izin operasional dan melaksanakan proses belajar sesuai kurikulum. Namun, kendala utama mencakup minimnya pendanaan, kekurangan sarana dan prasarana, serta tidak sinkronnya kebijakan fullday school dengan	Penelitian Berfokus Pada Perda No. 2 tahun 2021 tentang pendidikan diniyah nonformal di Kota Pekanbaru Hambatan yang ditemukan meliputi: (1) terbatasnya SDM guru, (2) relatif minimnya insentif guru Rp 600.000/bulan dan sering mengalami keterlambatan dalam pencairan (3) sarana serta prasarana belum optimal. (4) legalitas ijazah MDTA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			jadwal MDTA, yang menyebabkan semakin rendahnya minat dan partisipasi orang tua dalam menyekolahkan anak ke MDTA.	belum pasti dalam sistem pendidikan nasional, dan (5) rendahnya partisipasi orang tua dalam mendaftarkan anak ke MDTA, dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi, dan persepsi bahwa MDTA kurang penting dibanding pada sekolah formal.
5	Permana at al. (2025)	Hambatan dalam Implementasi Program Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Nonformal di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Serang	Temuan penelitian mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah kendala yang cukup signifikan, meliputi: (1) keterbatasan jumlah tenaga pendidik atau pamong belajar, (2) kurang optimalnya penguasaan materi pelajaran oleh pamong belajar, (3) rendahnya kompetensi tenaga kependidikan dalam merancang program, dan (4) terbatasnya alokasi anggaran operasional bagi pelaksanaan program pembelajaran	Penelitian Berfokus Pada Perda No. 2 tahun 2021 tentang pendidikan diniyah nonformal di Kota Pekanbaru Hambatan yang ditemukan meliputi: (1) terbatasnya SDM guru, (2) relatif minimnya insentif guru (3) sarana serta prasarana belum optimal. (4) legalitas ijazah MDTA belum pasti dalam sistem pendidikan nasional, dan (5) rendahnya partisipasi orang tua dalam mendaftarkan anak ke MDTA
6	Damayanti (2025)	Analisis Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Satuan Pendidikan Nonformal di Indonesia	Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan ini masih terbatas akibat sejumlah tantangan, mencakup: (1) minimnya kompetensi profesional tutor, (2) belum optimalnya sinkronisasi kurikulum berbasis proyek dengan kebutuhan industri, dan (3) disparitas kualitas asesmen mandiri antar satuan pendidikan.	Penelitian Berfokus Pada Perda No. 2 tahun 2021 tentang pendidikan diniyah nonformal di Kota Pekanbaru Hambatan yang ditemukan meliputi: (1) terbatasnya SDM guru, (2) relatif minimnya insentif guru (3) sarana serta prasarana belum optimal. (4) legalitas ijazah MDTA belum pasti dalam sistem pendidikan nasional, dan (5) rendahnya partisipasi orang tua
7	Arfani (2024)	Implikasi Pembelajaran NonFormal terhadap Peningkatan Pemahaman	Hasil penelitian ini menekankan pada fungsi dalam penerapan pembelajaran nonformal pendidikan agama islam yang memberika	Penelitian ini fokus pada implementasi kebijakan pendidikan nonformal di MDTA Nurul Amal, Pekanbaru, menggunakan teori George C. Edward

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pendidikan	fleksibilitas dalam waktu dan tempat, serta akses yang lebih luas bagi berbagai kalangan masyarakat	III (indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi).
8	Naisabur et al. (2023)	Implementasi Standar Pendidikan Islam Non Formal MDT (Madrasah Diniyah Takmiliyah) di Indonesia	Hasil penelitian membuktikan bahwa Implementasi Standar Pendidikan Islam Non Formal MDT di Indonesia terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya diantaranya meliputi: (1) Pendanaan. (2) Tenaga pengajar. (3) Fasilitas dan sarana, serta. (4) Waktu/Jam Pelajaran. Sehingga diperlukan solusi atau langkah efektif dalam pengoptimalan Madrasah Diniyah Takmiliyah di Indonesia.	Penelitian Berfokus Pada Perda No. 2 tahun 2021 tentang pendidikan diniyah nonformal di Kota Pekanbaru Hambatan yang ditemukan meliputi: (1) terbatasnya SDM guru, (2) relatif minimnya insentif guru (3) sarana serta prasarana belum optimal. (4) legalitas ijazah MDTA belum pasti dalam sistem pendidikan nasional, dan (5) rendahnya partisipasi orang tua
9	Mariam (2021)	Implementasi Kurikulum Lembaga Non Formal Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (Mdt) Di Kabupaten Bandung Barat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di MDTA Nurul Amal masih memerlukan perbaikan, terutama dalam penyusunan kurikulum, pembiayaan, fasilitas, dan pembinaan tenaga pendidik. Meskipun program semester mengacu pada SD/MI, kegiatan belajar tetap berjalan lancar karena perbedaan jadwal. Evaluasi pembelajaran dari FKDT dan Kementerian Agama perlu ditindaklanjuti, sementara hasil belajar terlihat dari pembiasaan positif dan partisipasi guru serta siswa dalam lomba.	Penelitian Berfokus Pada Perda No. 2 tahun 2021 tentang pendidikan diniyah nonformal di Kota Pekanbaru Hambatan yang ditemukan meliputi: (1) terbatasnya SDM guru, (2) relatif minimnya insentif guru (3) sarana serta prasarana belum optimal. (4) legalitas ijazah MDTA belum pasti dalam sistem pendidikan nasional, dan (5) rendahnya partisipasi orang tua
10	Saepudin (2018)	Integrasi Pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah ke Sekolah	Integrasi pembelajaran MDT di SDN Cisaat dilakukan melalui model integratif dan kolaboratif, namun baru mencakup muatan kurikulum dan	Penelitian Berfokus Pada Perda No. 2 tahun 2021 tentang pendidikan diniyah nonformal di Kota Pekanbaru Hambatan yang ditemukan meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		pemberdayaan sebagian guru, belum pada fasilitas belajar. Faktor pendukungnya meliputi motivasi pengelola, dukungan FKDT, serta adanya Perda dan Perbup, sementara keterbatasan sarana dan ketiadaan pengawas khusus menjadi kendala profesionalisme penyelenggaraan.	(1) terbatasnya SDM guru, (2) relatif minimnya insentif guru (3) sarana serta prasarana belum optimal. (4) legalitas ijazah MDTA belum pasti dalam sistem pendidikan nasional, dan (5) rendahnya partisipasi orang tua
--	--	---	--

(Sumber : Olahan Penulis 2025)

2.7 Definisi Konsep

Konsep yang telah dijelaskan masih terlalu umum, sehingga penulis akan menambahkan beberapa batasan untuk memperjelas dan memudahkan penelitian, berdasarkan teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Definisi konsep dalam penelitian ini berfungsi sebagai pedoman utama yang memberikan kejelasan terhadap variabel yang diteliti, meminimalkan perbedaan penafsiran, serta menjadi dasar dalam penyusunan instrumen penelitian dan analisis data. Definisi tersebut meliputi:

- a) Implementasi kebijakan merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.
- b) Kebijakan publik merupakan langkah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah yang berdampak pada masyarakat luas.
- c) Implementasi kebijakan publik diharapkan dapat memberikan fungsi sebagai sarana pemerataan akses pendidikan agama dan penguatan nilai-nilai keislaman masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah adalah lembaga pendidikan yang mengkhususkan pada pengajaran ilmu agama, dengan kurikulum yang komprehensif mencakup mata pelajaran seperti fiqih, tafsir, dan tauhid, sehingga memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan agama yang mendalam dan menyeluruh.

2.8 Konsep Operasional

Tabel 2.5 Konsep Operasional

Variabel Penelitian	Indikator	Sub Indikator
Teori Implementasi kebijakan Menurut Goerge C. Edward III (1980)	Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Transmissi Penyampaian informasi dari staeholder kepada Guru MDTA 2) Kejelasan, Pemahaman Guru MDTA terhadap kebijakan 3) Konsistensi dalam menyampaikan kebijakan
	Sumber daya	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sumber daya manusia, berupa ketersediaan tenaga pendidik 2) Informasi, yang disampaikan dalam kebijakan 3) Wewenang/otoritas dalam menetapkan keputusan pada kebijakan 4) Sarana/prasarana yang digunakan
	Disposisi (sikap pelaksana)	<ol style="list-style-type: none"> 1) pengangkatan birokrat, seperti tenaga pendidik / Guru MDTA 2) Insentif, yang diberikan kepada tenaga pendidik / Guru MDTA
	Struktur birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Standart operating procedure (SOP) 2) Fragmentasi, peran stakeholder terhadap keselarasan kebijakan

Sumber : Goerge C. Edward III (1980) dalam (Abdoellah & Rusfiana, 2016).




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga MK2MDT (Musyawarah Kerja Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah) Kota Pekanbaru dan Lembaga FKDT (Forum Komunikasi Madrasah Diniyah) Kota Pekanbaru. tidak hanya itu peneliti juga melakukan penelitian di Beberapa MDTA yang masih aktif di Kota Pekanbaru. MDTA tersebut antara lain MDTA Nurul Amal yang beralamat di Jalan Lintas Timur Km 16 Kelurahan Mentangor Kecamatan Tenayan Raya, kemudian MDTA Al-Furqan yang beralamat di Jalan Kulim Ujung Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai. Serta terakhir peneliti melakukan penelitian di MDTA Baiturrahman Yang Beralamat Di Jalan Durian Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki. Penelitian ini dilakukan dari mulai september 2024 sampai dengan selesai.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam proses implementasi kebijakan pendidikan diniyah nonformal di MDTA Nurul Amal Kota Pekanbaru. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna, pandangan, dan pengalaman para pelaksana kebijakan secara alamiah tanpa menggunakan analisis statistik, sehingga hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif terhadap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fenomena yang diteliti. Sugiyono dalam menjelaskan bahwa sumber data yang dibutuhkan oleh peneliti meliputi beberapa aspek antara lain:

a) Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden melalui metode observasi dan wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Data ini menjadi sumber informasi utama pada penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap ketua FKDT dan MK2MDT Kota Pekanbaru serta juga melakukan wawancara kepada beberapa Kepala Sekolah Guru, MDTA Serta Orang Tua Wali Murid yang ada di Kota Pekanbaru.

b) Data Sekunder

Menurut dalam Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung seperti dokumen, artikel, buku, laporan, dan literatur lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Data ini juga dapat diperoleh melalui instansi pemerintah yang relevan atau perantara orang lain, dan digunakan untuk melengkapi data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiono Teknik Pengumpulan Data yaitu langkah yang digunakan dalam penelitian bertujuan untuk mendapatkan data, keterangan dan informasi sumber yang diperoleh. (Tahir,& Rahmaniah, 2021.) Teknik tersebut antara lain :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati perilaku dan aktivitas partisipan di lokasi penelitian (Syamsudin, 2015) Dalam pengamatan tersebut, peneliti melakukan pencatatan dan mengamati secara langsung. Peneliti melakukan penelitian langsung pada lembaga FKDT dan MK2MDT Kota Pekanbaru. tidak hanya itu peneliti juga melakukan pengamatan langsung di sejumlah MDTA antara lain MDTA Nurul Amal, MDTA Al-Furqan, Dan MDTA Baiturrahman.

b) Wawancara

Wawancara terstruktur dan tidak terstruktur merupakan dua jenis wawancara. Wawancara tidak terstruktur dilakukan tanpa perencanaan sebelumnya, dengan topik diskusi yang bebas dan pertanyaan yang muncul secara spontan. Sebaliknya, wawancara terstruktur mengikuti panduan berupa daftar pertanyaan tertulis yang disiapkan sebelum wawancara. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, di mana penulis terlebih dahulu menyusun rancangan pertanyaan yang kemudian diajukan langsung kepada informan atau narasumber. dengan mewawancarai Ketua FKDT serta MK2MDT Kota Pekanbaru terkait kebijakan pada peraturan daerah nomor 2 tahun 2021. Tidak hanya itu penulis juga melakukan wawancara kepada kepala sekolah, guru dan juga orang tua wali murid

c) Dokumentasi

Dokumentasi dapat berupa Catatan pribadi seperti buku harian, surat, ataupun catatan lapangan (Syamsudin, 2015) peneliti akan mengambil sesi foto

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah selesai melakukan wawancara kepada sejumlah informan yang telah ditentukan oleh penulis.

3.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, informan dipilih secara purposive atau sengaja, yaitu dengan mempertimbangkan pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan mereka terhadap objek penelitian. Menurut Sugiyono (2019), teknik purposive digunakan untuk menentukan subjek yang dianggap paling mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti. Informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Ketua lembaga FKDT Kota Pekanbaru	1
2.	Ketua lembaga MK2MDT Kota pekanbaru	1
3.	Sekretaris lembaga FKDT Kota Pekanbaru	1
4.	Sekretaris lembaga MK2MDT Kota Pekanbaru	1
5.	Kepala sekolah MDTA Nurul Amal	1
6.	Kepala sekolah MDTA Al-Furqan	1
7.	Guru MDTA Nurul Amal	1
8.	Guru MDTA Baiturrahman	1
9.	Orang tua wali murid	2
	Total	10

(Sumber : Olahan Penulis 2025)

3.5 Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan model analisis Miles dan Huberman (1994), yang meliputi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

a) Reduksi Data (Data Reduction)

Pada tahap ini, peneliti menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian dihapus, sedangkan data yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan diniyah nonformal disusun secara sistematis untuk memudahkan analisis lebih lanjut.

b) Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau kutipan hasil wawancara yang menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Penyajian data ini memudahkan peneliti untuk memahami keseluruhan informasi dan menemukan pola hubungan antar kategori, seperti aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sesuai teori George C. Edward III.

c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap ini merupakan proses penafsiran terhadap data yang telah disajikan. Peneliti menarik kesimpulan sementara berdasarkan temuan di lapangan, kemudian memverifikasinya melalui proses triangulasi data agar hasilnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru pada awalnya dikenal dengan nama Senapelan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Suku atau Batin. Seiring waktu, wilayah ini berkembang menjadi pemukiman baru yang dikenal sebagai Dusun Payung Sekaki, terletak di muara Sungai Siak. Dalam perjanjian antara Kerajaan Johor dan VOC Belanda yang diperbarui pada 9 April 1689, Belanda mendapatkan hak istimewa seperti monopoli perdagangan dan pembebasan bea masuk atas sejumlah barang. Karena kapal dagang Belanda tidak dapat berlayar langsung ke Petapahan, mereka berhenti di Senapelan dan melanjutkan perjalanan menggunakan perahu kecil, menjadikan Payung Sekaki sebagai pusat distribusi barang dari dan ke pedalaman, termasuk hasil tambang dan kerajinan.

Letaknya yang strategis serta aliran Sungai Siak yang tenang menjadikan Senapelan sebagai pusat perdagangan yang penting, menghubungkan wilayah Tapung, Minangkabau, dan Kampar. Hal ini turut mendorong pembangunan akses darat seperti jalur Teratak Buluh dan Pangkerang menuju Senapelan. Kerajaan Siak Sri Indrapura berperan besar dalam perkembangan wilayah ini. Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah membangun istana di Kampung Bukit dan berupaya mendirikan pasar di Senapelan. Meskipun usahanya belum berhasil, penerusnya, termasuk Sultan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, meneruskan niat tersebut hingga lokasi pasar berpindah ke kawasan yang kini menjadi Pelabuhan Pekanbaru. Menurut catatan Imam Suhil Siak, Pekanbaru secara resmi didirikan pada 21 Rajab 1204 H (23 Juni 1784 M) oleh Sultan Yahya, yang kemudian dijadikan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Setelah kepergian Sultan Muhammad Ali, kekuasaan dipegang oleh Datuk Bandar dibantu oleh empat Datuk besar dari wilayah Lima Puluh, Tanah Datar, Pesisir, dan Kampar, yang semuanya bertanggung jawab kepada Sultan Siak.

Dalam perjalanannya, status pemerintahan Pekanbaru terus mengalami perubahan. Pada 1919, Pekanbaru menjadi bagian dari Kerajaan Siak sebagai distrik. Tahun 1932, wilayah ini berada di bawah Kampar Kiri dan dipimpin oleh seorang Controleur. Saat pendudukan Jepang pada 1942, Pekanbaru dipimpin oleh Gubernur Militer, dan tahun 1946 ditetapkan sebagai daerah otonom bernama Haminte. (Kompas, 2021)

4.1.2 Sejarah Kota Pekanbaru Menjadi Ibukota Provinsi Riau

Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri, Pekanbaru resmi ditetapkan sebagai IbuKota Provinsi Riau. Pemindahan ibu kota dari Tanjungpinang ke Pekanbaru dilakukan berdasarkan hasil angket yang diselenggarakan oleh panitia khusus bentukan gubernur. Untuk mendukung proses pemindahan, pemerintah pusat membentuk Panitia Interdepartemental dan menunjuk Letkol Kaharuddin Nasution sebagai Penguasa Perang Riau Daratan sekaligus Gubernur Riau yang baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.3 Visi Kota Pekanbaru

Pembangunan kota pun dimulai, termasuk penyediaan gedung-gedung pemerintah yang mendukung pemindahan dari Tanjungpinang ke Pekanbaru. Dalam hal pembangunan daerah, Kota Pekanbaru memiliki visi jangka panjang berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2021, yaitu: *“Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan Melayu, menuju masyarakat sejahtera berlandaskan iman dan takwa.”* Sementara itu, untuk mempercepat pencapaian visi tersebut, diterapkan visi lima tahunan 2017–2022: *“Terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City Madani.”* Untuk mewujudkannya, ditetapkan lima misi, yakni peningkatan SDM yang mandiri dan berdaya saing, penguatan budaya Melayu, tata kelola kota cerdas, pengembangan ekonomi berbasis sektor unggulan (jasa, perdagangan, industri), serta pembangunan lingkungan kota yang nyaman dan berwawasan hijau.

4.1.4 Wilayah Geografis Kota Pekanbaru

Secara geografis, Pekanbaru berada di antara 101°14'–101°34' BT dan 0°25'–0°45' LU dengan ketinggian 5–50 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah kota yang semula ±62,96 km², kini telah mencapai 632,26 km² mencakup 11 kecamatan dan 58 kelurahan/desa. Perkembangan pembangunan yang pesat menuntut peningkatan pelayanan dan infrastruktur kota, yang mendorong pematangan wilayah lebih lanjut melalui pembentukan kecamatan dan kelurahan baru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1 Gambaran Umum Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Pekanbaru



Gambar 4.1 Lambang FKDT

Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) merupakan sebuah forum yang mewadahi sekaligus membina kerjasama antar diniyah takmiliyah secara koordinatif. Forum komunikasi diniyah takmiliyah (FKDT) merupakan organisasi pada bidang pendidikan keagamaan yang selaras dengan cita-cita diniyah takmiliyah. Dalam Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) bab 1 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa fkdt didirikan pada tanggal 14 april 2012. Pusat organisasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Lahirnya organisasi ini memiliki tujuan untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas pendidikan diniyah takmiliyah. (FKDT, 2012)

Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) menyebutkan bahwa Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) terbagi menjadi 4 kepengurusan, yakni Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP FKDT), Dewan Pengurua Wilayah Forum Komunikasi Diniyah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Takmiliyah (DPW FKDT), Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT), Dan Dewan Pengurus Anak Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (PAC FKDT).

Melalui Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) mempunyai peran sangat penting bagi mutu pendidikan diniyah takmiliyah. Diantaranya sebagai pembinaan, menciptakan wadah diskusi antar lembaga diniyah takmiliyah, sosialisasi penerapan pembelajaran pada penyelenggaraan pendidikan diniyah takmiliyah. Selain itu Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) bertugas membina Profesionalisme Guru, Mengembangkan Kurikulum dan kreativitas serta bakat bagi para santri.

4.2.1 Tujuan Dan Fungsi

Tujuan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) sebagaimana tercantum dalam Bab III Pasal 4 adalah mewujudkan pendidikan yang islami, demokratis, adil, dan sejahtera. Pendidikan tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan agama, tetapi juga pada pembentukan akhlak mulia dan pengembangan karakter peserta didik.

Sebagaimana diatur dalam **Pasal 5**, untuk mencapai tujuan tersebut, FKDT melakukan berbagai upaya seperti penguatan lembaga pendidikan diniyah, peningkatan kualitas pendidik, pengembangan kurikulum yang relevan, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Seluruh usaha ini bertujuan menciptakan sistem pendidikan diniyah yang unggul, berkarakter islami, dan berkontribusi bagi kesejahteraan umat. Untuk mewujudkan tujuan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah tersebut, maka usaha yang dilakukan adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Di bidang agama mengaktualisasikan nilai agama Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2) Di bidang pendidikan melakukan pemberdayaan masyarakat, dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang kritis dan berakhlakul karimah.
- 3) Di bidang sosial mengupayakan perwujudan masyarakat yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan tetap berusaha memelihara jati diri guru diniyah serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- 4) Di bidang ekonomi mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru dan diniyah secara merata adil dan demokratis.
- 5) Di bidang lainnya yaitu meningkatkan hubungan dan komunikasi sama dengan instansi terkait, berbagai organisasi keagamaan, kebangsaan, kemasyarakatan

Sedangkan Fungsi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT)

tercantum dalam Pasal 8 antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai Wadah silaturahmi.
- 2) Sebagai Wadah koordinasi, konsultasi dan interaksi.
- 3) Sebagai Wadah pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4.2 Pengurus FKDT

4.2.2 Makna Lambang FKDT



1. Berbentuk Segi Lima (Rukun Islam & Pancasila)
2. warna dasar putih (kesucian perjuangan)
3. bintang (tingginya cita2 kepada allah)
4. padi & kapas (kesejahteraan guru dan warga diniyah)
5. kitab terbuka (sumber ilmu, al qur'an dan assunnah)
6. tangan berjabat (kekokohan silaturahmi)
7. pena ditengah kitab (belajar yang terus menerus)

Gambar 4.3 Makna Lambang FKDT

4.2.3 Struktur Organisasi Kepengurusan FKDT Kota Pekanbaru

Struktur Organisasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah FKDT Kota Pekanbaru Masa Khidmat 2024-2027 antara lain sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4.4 Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC-FKDT) Kota Pekanbaru Provinsi Riau

4.2.4 Data Nama MDTA Dan Jumlah Siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah awaliyah (MDTA) Kota Pekanbaru Tahun 2024-2025

Berikut ini akan dipaparkan jumlah Santri/siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Dibawah Naungan Organisasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Pekanbaru dari Tahun 2024-2025 antara lain sebagai berikut :

Tabel 4.1 Data Jumlah Siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) yang bergabung di bawah Naungan Organisasi FKDT Kota Pekanbaru Tahun 2024-2025

	Nama Lembaga (MDTA ULA)	Daftar Siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah						
		Menurut Jenis Kelamin			Tingkat Kelas			
		LK	PR	I	II	III	IV	Jumlah
	Kec.Senapelan							

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MDTA Tauhid	22	7	13	5	5	6	29
MDTA Al-Barru	15	10	4	8	12	1	25
MDTA Tahfidz Imam Bukhori	37	36	19	21	22	11	73
Mesjid Raya	17	13	4	8	13	5	30
Kec.Lima Puluh							
MDTA Al-Mukmin	20	18	8	10	10	10	38
MDTA Abidin	38	29	13	20	15	19	67
MDTA Al-Musa'adah	22	17	5	15	8	11	39
Kec.Sail							
MDTA Al Iman	11	13	4	3	5	12	24
MDTA Tahfidzul Qur'an Al-Mukhlisin	34	31	19	21	9	16	65
MDTA Nurul Huda	49	46	19	30	24	22	95
MDTA Sdn 26 Pekanbaru	255	214	121	108	105	135	469
Kec.Tenayan Raya							
MDTA Nurul Ibadah	29	25	16	10	13	15	54
MDTA Nurul Yaqin	11	14	4	10	4	7	25
MDTA Raudhatut Tholibin	19	31	7	8	16	19	50
MDTA Nurul Iman	21	23	8	19	10	7	44
MDTA Jami'atussalam	10	16	5	12	5	4	26
MDTA Al Huda	14	11	5	10	10	0	25
MDTA Al Mukhlisin	22	21	13	9	10	11	43
MDTA 'Arafah	8	9	5	2	5	5	17
MDTA Nurul Hijrah	58	53	27	25	30	29	111
MDTA Hijratussabirin	16	16	3	17	6	6	32
MDTA Al Hidayah	4	2	2	1	2	1	6
MDTA Al Arasy	8	6	1	3	5	5	14
MDTA Nurul Islam	25	40	6	18	22	19	65
MDTA Al Ikhlas	8	8	6	3	3	4	16
MDTA Almaul Husna	3	1	1	2	1	0	4
Kec.Bukit Raya							
MDTA Muslimin	34	46	17	19	22	22	80
MDTA Raudhatul Amilin	34	28	18	14	13	17	62
MDTA Tsamaratul Iman	29	31	18	9	20	13	60
MDTA An Najah	33	25	8	20	13	17	58
MDTA Khairul Bariyyah	30	26	13	16	19	8	56
MDTA Nurul Hikmah 2	23	25	12	14	9	13	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

35.	MDTA NURUL Jannah	19	23	7	13	12	10	42
36.	MDTA NURUL Islam	24	17	15	9	6	11	41
37.	MDTA Al Ikhlash Simp.3	18	10	4	8	7	9	28
38.	MDTA Nurul Ikhlash	10	11	3	5	5	8	21
39.	MDTA Al Huda	14	6	2	5	7	6	20
40.	MDTA Al Muhajirin Li	12	3	6	5	1	3	15
41.	MDTA Al Hijrah	3	8	1	3	2	5	11
42.	MDTA Riyadhul Jannah	2	9	0	2	4	5	11
43.	Kec.Sukajadi							
44.	MDTA Al-Falah	16	18	6	13	3	12	34
45.	MDTA Al-Khairat	47	58	26	21	30	28	105
46.	MDTA Ad-Da'wah	7	11	4	4	6	4	18
47.	MDTA Ar-Rahmat	24	15	8	12	11	8	39
48.	MDTA Fastabiqu Khairat	4	8	3	1	1	7	12
49.	Kec.Tampan							
50.	MDTA Al-hidayah	49	34	21	24	16	22	83
51.	MDTA Al-Munadzirin	57	71	49	29	27	23	128
52.	MDTA Al-Muttaqin	3	15		3	5	10	18
53.	MDTA Al-Ukhuwwah	52	50	14	33	30	25	102
54.	MDTA Al-Baburrahmah	122	94	57	41	67	51	216
55.	MDTA Al-Furqan	30	26	11	20	16	9	56
56.	MDTA Al-Daruss'adah	59	37	29	23	19	25	96
57.	MDTA Fadilah	317	270	155	159	146	127	587
58.	MDTA Islah Syafitri	9	7	4		7	5	16
59.	MDTA Nurul Hasanah	17	26	13	11	14	5	43
60.	Kec.Payung Sekaki							
61.	MDTA Nurul Falah	11	8	11	4	0	4	19
62.	MDTA Al-Munawwarah	35	43	12	22	24	20	78
63.	MDTA Ash Haabul Wathon	24	15	15	15	4	5	39
64.	MDTA Baiturrahim	47	64	30	27	32	22	111
65.	MDTA Almujaahidin	35	22	18	16	12	11	57
66.	MDTA Asy Syuhada	25	46	22	17	17	15	71
67.	MDTA Ikhlash	54	50	24	32	28	20	104
68.	MDTA Al Fajar 1	31	33	19	14	20	11	64
69.	MDTA Al Fitrah	11	6	7	2	8	0	17
70.	MDTA	15	8	2	2	5	14	23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

66.	Muhammadiyah							
67.	MDTA Al Hidayah	5	3	0	8	0	0	8
68.	MDTA Asy Syakirin	24	10	7	13	3	11	34
69.	MDTA Khoiru Ummah	19	18	14	13	4	6	37
70.	MDTA Al Mujahidin	45	47	19	26	25	22	92
71.	MDTA Baiturrahman	15	12	5	7	9	6	27
72.	MDTA Silaturrahmi	17	23	9	7	8	16	40
73.	MDTA Darul Hikmah	5	4	3	3	0	3	9
74.	MDTA Milatul Khair	37	15	15	9	13	15	52
75.	MDTA Amal Mulia	21	14	10	10	11	4	35
76.	MDTA Al Hidayah	21	24	11	13	9	12	45
77.	MDTA Nurul Yaqin	25	32	12	10	22	13	57
78.	MDTA Ikhlash A.H	4	5	0	0	8	1	9
	Kec.Rumbai							
79.	MDTA Ibnu Sabil	16	25	17	6	8	4	41
80.	MDTA Al-Ihsan	8	12	5	5	5	5	20
81.	MDTA Ar-Ridwan	9	7	4	4	8		16
82.	MDTA Baitul Falah	18	27	15	9	16	5	45
83.	MDTA Rasyid Al Faiz	9	7	6	5	3	2	16
84.	MDTA Baitul Muttaqin	39	46	21	21	25	18	85
85.	MDTA Raudhatul Jannah	27	17	23	6	9	6	44
86.	MDTA Taufiq Wal Hidayah	13	8	6	3	10	2	21
87.	MDTA Al-Akram	10	14	9	12	2	1	24
88.	MDTA Baiturrahman	19	13	8	9	11	4	32
89.	MDTA Al - Hijrah	2	13	6	1	2	6	15
90.	MDTA Nurul Ilmi	26	23	10	16	10	13	49
91.	MDTA Hidayatul Islamiyah	21	31	14	10	16	12	52
92.	MDTA Ash-Shiddiq	37	21	16	13	18	11	58
93.	MDTA Insan Cendekia	4	12	3	6	6	1	16
94.	MDTA Baitul Mukarrom	5	3	1	2	2	3	8
95.	MDTA Qurrata A'yun	15	20	6	6	7	16	35
96.	MDTA Al Ikhlash Iii	14	6	8	4	6	2	20
97.	MDTA Nurul Jannah	14	16	14	6	4	6	30
98.	MDTA Nurul Ukhuwah	18	22	8	13	9	10	40
99.	MDTA Himtari	6	8	4	4	5	1	14
100.	MDTA Al Faruq	45	52	23	20	25	29	97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

100.	MDTA Tajul Islam	15	16	5	9	12	5	31
101.	MDTA Al-Ikhlash	15	8	9	8	3	3	23
102.	MDTA Al-Latif	34	33	17	20	10	20	67
103.	MDTA Al Jihad	11	18	7	7	7	8	29
104.	MDTA Aula	9	9	6	5	3	4	18
105.	MDTA Ikhlas I	13	16	12	6	5	6	29
106.	MDTA Nirul Hidayah	3	1	0	1	3	0	4
107.	MDTA Al-Jami	21	31	22	6	12	12	52
108.	MDTA Al Mu'minin	11	15	11	6	5	4	26
Kec.Rumbai Pesisir								
109.	MDTA Al Wathan	34	20	6	20	13	15	54
110.	MDTA Al Muhajir	43	50	28	17	18	30	93
111.	MDTA Al Muawwanah	17	14	12	4	7	8	31
112.	MDTA Nurul Huda	16	13	8	10	5	6	29
113.	MDTA Al Fithrah	14	9	3	4	11	5	23
114.	MDTA Khairul Amal	21	16	11	10	6	10	37
115.	MDTA Al Ikhlas	18	13	1	9	11	10	31
116.	MDTA Istiqomah	48	71	24	28	36	31	119
117.	MDTA Miftahul Jannah	10	11	4	6	5	6	21
118.	MDTA Sabilunnaja	14	20	9	8	9	8	34
119.	MDTA Masjid Mukminin	5	8	3	1	1	8	13
120.	MDTA Al Muhajirin	16	17	15	3	6	9	33
121.	MDTA Asy Syakuur	17	13	3	8	7	12	30
122.	MDTA Al Ihsan Okura	17	18	9	7	10	9	35
123.	MDTA Al Huda	67	49	24	20	38	34	116
124.	MDTA Al Mukarramah	20	23	6	11	12	14	43
125.	MDTABaiturrahman I	15	7	3	4	8	7	22
126.	MDTA Baitul Amal	18	15	16	5	8	4	33
127.	MDTA Nurul Ishlah	26	24	13	14	15	8	50
128.	MDTA Baiturrahman II	24	10	8	8	15	3	34
129.	MDTA Al Bayan	88	71	62	39	32	26	159
130.	MDTA Jami'atul Khairiyah	28	34	21	18	12	11	62
131.	MDTA Al Arafah	58	56	28	31	29	26	114
132.	MDTA As Sakinah	15	20	15	5	6	9	35
133.	MDTA Al Ihsan Yos	47	42	40	18	20	11	89
134.	MDTA Nurhasanah	47	42	40	18	20	11	89
135.	MDTA Imam Atthobaty	13	8	13	8	0	0	21
136.	MDTA An - Nur Yahya	23	15	10	7	14	7	38

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Diarant mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarant mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

137.	MDTA Nurul Amal	28	25	11	12	12	18	53
138.	MDTA Baitul Makmur	26	31	16	17	14	10	57
139.	MDTA Al Muhtadin	51	38	22	21	19	27	89
140.	MDTA Al Mizan	25	29	23	11	12	8	54
141.	MDTA Baitul Hamdi	12	12	10	2	4	8	24
142.	MDTA Al Muttaqin	20	28	9	13	13	13	48
143.	MDTA Da'wah	69	58	55	23	17	32	127
144.	MDTA Uswatun Hasanah	7	8	5	3	2	5	15
	Kec. Pekambaru Kota							
145.	MDTA Annur	25	29	18	16	8	12	54
146.	MDTA Muslimin	21	29	28	8	8	6	50
147.	MDTA Syuhada	15	17	11	6	5	10	32
	Jumlah	3.940	3.731	2.063	1.906	1.900	1.796	7.671

(Sumber: FKDT Kota Pekanbaru 2025)

Tabel 4.2 Data Jumlah Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula Dibawah Organisasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT Kota Pekanbaru) Tahun 2025

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Lembaga (MDTA Ula)	Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula								
		Menurut Jenis Kelamin			Kualifikasi Pendidikan					
		LK	PR	Jumlah	<SI	S1	S2	S3	Non Jenjang	Jumlah
	Kec.Senapelan (18 Guru)									
	MDTA tauhid	2	1	3	-	3	-	-		3
	MDTA Al-Barru	2	2	4	-	4	-	-		4
	MDTA Masjid Raya	3	3	6	-	6	-	-		6
	MDTA Tahfizd Imam Bukhori	-	-	5	-	4	1	-		5
	Kec.Lima Puluh (21 Guru)									
	MDTA Ula Al-Mukmin	2	4	6	1	5	-	-		6
	MDTA Ula Abidin	4	4	8	2	6	-	-		8
	MDTA Ula Abidin	4	3	7	2	5	-	-		7
	Ke.Sail (30)									

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Guru)									
	MDTA Al-Iman	3	2	5	1	4	-	-		5
	MDTA Tahfidzul Qur'an Al-Mukhlisin	3	5	8	2	6	-	-		8
	MDTA Nurul Huda	2	2	4	-	4	-	-		4
	Kec.Tenayan Raya (78 Guru)									
	MDTA Nurul Yaqin	2	4	6	-	5	1	-		6
	MDTA Alhamdulillah	3	3	6	1	5	-	-		6
	MDTA Nurul Islam	3	3	6	1	4	1	-		6
	MDTA Raudhatut Tholibin	3	4	7	1	5	1	-		7
15.	MDTA Nurul Ibadah	3	4	7	1	6	-	-		7
16.	MDTA Al-Huda	2	2	4		4	-	-		4
17.	MDTA Hijratushabirin	2	2	4		4	-	-		4
18.	MDTA 'Arafah	1	2	3		3				3
19.	MDTA Nurul Iman	2	3	5	1	4	-	-		5
20.	MDTA Al Hidayah	2	3	5	2	3	-	-		5
21.	MDTA Al Mukhlisin	1	2	3	-	3	-	-		3
22.	MDTA Al Ikhlas	1	2	3	-	3	-	-		3
23.	MDTA Jami'atussalam	1	2	3	-	3	-	-		3
24.	MDTA Al Arasy	2	3	5	2	3	-	-		5
25.	MDTA Nurul Hijrah	4	7	11	3	7	1	-		11
	Kec.Bukit Raya (67 Guru)									
26.	MDTA Muslimin	1	4	5	3	-	-	-	2	5
27.	MDTA Raudhatul Amilin	3	4	7	1	6	-	-		7
28.	MDTA Tsamaratul Iman	3	2	5	5	-	-	-		5
29.	MDTA An Najah	2	4	6	2	4				6
30.	MDTA Khairul Bariyyah	2	2	4	3	-	-	-	1	4
31.	MDTA Nurul	1	3	4	-	4	-	-		4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Hikmah 2									
32	MDTA Nurul Jannah	5	3	8	1	7	-	-		8
33	MDTA Nurul Islam	2	2	4	2	2	-	-		4
34	MDTA Al Ikhlas Simp.3	0	4	4	-	4	-	-		4
35	MDTA Nurul Ikhlas	2	2	4	-	4	-	-		4
36	MDTA Al Huda	1	4	5	-	3	-	-	2	5
37	MDTA Al Muhajirin Ii	2	1	3	-	3	-	-		3
38	MDTA Al Hijrah	0	2	2	-	2	-	-		3
39	MDTA Riyadhul Jannah	2	4	6	-	3	-	-	3	6
	Kec.Sukajadi (24 Guru)									
40	MDTA Al-Falah	3	3	6	1	4		1		6
41	MDTA Al-Khairat	2	4	6	-	6	-	-		6
42	MDTA Ad-Da'wah	1	3	4	-	4	-	-		4
43	MDTA Ar-Rahmat	2	3	5	1	4	-	-		5
44	MDTA Fastabiqul Khairat	2	1	3	-	3	-	-		3
	Kec.Tampan (Tuah Madani) (75 Guru)									
45	MDTA Al Hidayah	3	2	5	-	4	1	-		5
46	MDTA Al Munadzirin	2	4	6	-	2	4	-		6
47	MDTA Al Muttaqin	3	4	7	-	6	1	-		7
48	MDTA Al Ukhuwwah	5	3	8	2	3	3	-		8
49	MDTA Baburrahmah	4	4	8	-	7	1	-		8
50	MDTA Al Furqan	2	3	5	1	3	1	-		5
51	MDTA Darus Sa'adah	3	3	6	1	5	-	-		6
52	MDTA Fadilah	8	13	21	1	19	1			21
53	MDTA Islah Safitri	1	1	2		2	-	-		2
54	MDTA Nurul Hasanah	2	3	5	1	4	-	-		5
	Ke.Payung Sekaki (106 Guru)									

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

54.	MDTA Nurul Falah	1	4	5	-	5	-	-	5
55.	MDTA Al Munawwarah	4	2	6	3	3	-	-	6
56.	MDTA Ash Haabul Wathon	2	3	5	3	2	-	-	5
57.	MDTA Baiturrahim	2	5	7	2	5	-	-	7
58.	MDTA Al Mujahidin Lbt	1	4	5	-	5	-	-	5
59.	MDTA Asy Syuhada	2	2	4	2	2	-	-	4
60.	MDTA Ikhlas	2	3	5	-	4	1	-	5
61.	MDTA Al Fajar	5	2	7	-	7	-	-	7
62.	MDTA Al - Fitrah	2	4	6	1	4	1	-	6
63.	MDTA Muhammadiyah	1	2	3	-	3	-	-	3
64.	MDTA Al Hidayah Tpn	1	1	2	-	2	-	-	2
65.	MDTA Asy Syakirin	2	1	3	-	3	-	-	3
66.	MDTA Khoiru Ummah	1	3	4	-	4	-	-	4
67.	MDTA Al Mujaidin Tpn	2	4	6	-	5	1	-	6
68.	MDTA Baiturrahman	2	3	5	-	5	-	-	5
69.	MDTA Silaturrahmi	4	2	6	-	5	1	-	6
70.	MDTA Darul Hikmah	-	3	3	-	3	-	-	3
71.	MDTA Milatul Khair	-	6	6	-	5	1	-	6
72.	MDTA Amal Mulia	-	3	3	1	1	1	-	4
73.	MDTA Al Hidayah Lbt	1	5	6	-	5	1	-	6
74.	MDTA Nurul Yaqin	1	5	6	1	5	-	-	6
75.	MDTA Ikhlas A.H	2	1	3	-	3	-	-	3
76.	Kec.Rumbai (157 Guru)								
77.	MDTA Ibnu Sabil	2	3	5	2	3	-	-	5
78.	MDTA Al-Ihsan	2	4	6	2	4	-	-	6
79.	MDTA Ar-Ridwan	1	1	2	1	1	-	-	2
80.	MDTA Baitul Falah	1	4	5	2	3	-	-	5
81.	MDTA Rasyid Al Faiz	1	4	5	1	4	-	-	5
82.	MDTA Baitul	5	3	8	1	7	-	-	8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

82.	Muttaqin									
83.	MDTA Raudhatul Jannah	2	4	6	-	2	4	-		6
84.	MDTA Taufiq Wal Hidayah	3	3	6	2	3	1	-		6
85.	MDTA Al-Akram	3	2	5	-	4	1	-		5
86.	MDTA Baiturrahman	2	4	6	-	5	1	-		6
87.	MDTA Al - Hijrah	1	3	4	2	2	-	-		4
88.	MDTA Nurul Ilmi	2	6	8	2	6	-	-		8
89.	MDTA Hidayatul Islamiyah	1	6	7	-	7	-	-		7
90.	MDTA Ash-Shiddiq	3	3	6	-	6	-	-		6
91.	MDTA Al-Jami'	2	4	6	-	3	3	-		6
92.	MDTA Insan Cendekia	1	1	2	1	1	-	-		2
93.	MDTA Baitul Mukarrom	1	3	4	1	3	-	-		4
94.	MDTA Qurrata A'yun	3	6	9	1	8	-	-		9
95.	MDTA Al Ikhlas III	-	5	5	1	4	-	-		5
96.	MDTA Nurul Jannah	2	3	5	-	1	4	-		5
97.	MDTA Nurul Ukhuwah	2	4	6	1	5	-	-		6
98.	MDTA Himtari	1	3	4	-	3	-	-		4
99.	MDTA Al Faruq	1	2	3	-	4	-	-		3
100.	MDTA Tajul Islam	0	3	3	-	3	-	-		3
101.	MDTA Al-Ikhlash II	1	3	4	-	4	-	-		4
102.	MDTA Al-Latif	1	6	7	-	4	3	-		7
103.	MDTA Al Jihad II	1	4	5	-	2	3	-		5
104.	MDTA Aula	0	3	3	-	3	-	-		3
105.	MDTA Ikhlas I	2	2	4	-	4	-	-		4
106.	MDTA Nirul Hidayah	1	1	2	-	2	-	-		2
107.	MDTA Al Jami'	2	4	6	2	4	-	-		6
	Kec.Rumbai Pesisir (194 Guru)									
108.	MDTA Dakwah	6	8	14	3	9	2	-		14
109.	MDTA Jamiatul Khairiyah	5	7	12	3	9	-	-		13
110.	MDTA Al-	2	3	5	1	4	-	-		5

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

111.	Muawwanah									
112.	MDTA Baitul Makmur	2	2	4	1	3	-	-		4
113.	MDTA Al-Ihsan. Yos	3	4	7	1	5	1	-		7
114.	MDTA Al Huda	3	3	6	-	6	-	-		6
115.	MDTA Al Muttaqin	2	3	5	-	5	-	-		5
116.	MDTA Baitul Hamdi	2	3	5	-	5	-	-		5
117.	MDTA Istiqamah	4	6	10	1	8	1	-		10
118.	MDTA Al - Arafah	3	6	9	2	7	-	-		9
119.	MDTA Al Bayan	3	3	6	1	5	-	-		6
120.	MDTA Al Fithrah	2	2	4	-	4	-	-		4
121.	MDTA Al Wathan	3	3	6	-	6	-	-		6
122.	MDTA Al-Ihsan Okura	3	4	7	1	6	-	-		7
123.	MDTA As-Sakinah	3	3	6	2	4	-	-		6
124.	MDTA Khairul Amal	1	2	3		3	-	-		3
125.	MDTA Al Ikhlas	2	3	5	1	4	-	-		5
126.	MDTA Al-Mizan	2	2	4	-	4	-	-		4
127.	MDTA Baitul Amal	1	3	4	-	4	-	-		4
128.	MDTA Al Muhajrin	2	2	4	-	4	-	-		4
129.	MDTA Almuhtadin	3	4	7	-	7	-	-		7
130.	MDTA Al Mukarramah	1	3	4	-	4	-	-		4
131.	MDTA Asy Syakur	2	3	5	-	5	-	-		5
132.	MDTA Baiturrahman	2	4	6	-	6	-	-		6
133.	MDTA Al-Muhajir	3	4	7	2	5	-	-		7
134.	MDTA Nurul Huda	2	3	5	-	5	-	-		5
135.	MDTA Sabilunnaja	2	3	5	-	5	-	-		5
136.	MDTA Nurul Amal	3	4	7	1	6	-	-		7
137.	MDTA Uswatun Hasanah	2	4	6	1	5	-	-		6
138.	MDTA Miftahul Jannah	1	1	2	-	2	-	-		2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

138.	MDTA Nurul Ishlah	2	3	5	1	4	-	-		5
139.	MDTA Nurhasanah	1	2	3	-	3	-	-		3
140.	MDTA Baiturrahman II	1	2	3	-	3	-	-		3
141.	MDTA Mukminin	1	2	3	-	3	-	-		3
	Kec.Pekanbaru Kota (14 Guru)									
142.	MDTA An-nur	3	4	7	2	5	-	-		7
143.	MDTA Muslimin	2	1	3	1	2	-	-		3
144.	MDTA Syuhada	2	2	4	-	4	-	-		4
	Jumlah	301	463	769	106	603	48	1	8	769

(Sumber:FKDT Kota Pekanbaru 2025)

4.3 Gambaran Umum MK2MDT Kota Pekanbaru



Gambar 4.5 MK2MDT Kota Pekanbaru

Musyawarah Kerja Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MK2MDT) adalah sebuah wadah untuk bermusyawarah antar Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah yang dibentuk untuk kepentingan madrasah dalam rangka meningkatkan mutu dan memperkuat kapasitas pengelolaan pada madrasah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diniyah takmiliyah awaliyah. MK2MDT kecamatan kulim yang berdiri sejak tahun 2013 hingga saat ini. Yang Beralamat Di Jalan Ikhlas Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Pekanbaru.

MK2MDT saat ini di dipimpin oleh Bapak Dr.H Kazwaini, M.Ag yang menjabat sebagai ketua MK2MDT mulai dari tahun 2013 hingga saat ini. Selain itu Sistem Pendidikan Nasional Sistem Pendidikan Nasional yang digunakan dalam Sistem Pendidikan Nasional. Undang -undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional ini mengakui pendidikan agama sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan dapat dipegang oleh pemerintah dan masyarakat.

4.3.1 Visi Dan Misi

Visi organisasi ini "Terwujudnya jaringan kerja sama yang kreatif, inovatif, berwawasan keagamaan dan mandiri menuju kota Pekanbaru smart city madani

Misi Organisasi antara lain :

1. Menciptakan dan mengembangkan jaringan kerjasama antar kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah
2. Membangun jaringan kemitraan dengan organisasi-organisasi profesi dibidang pendidikan diniyah, Kementerian Agama, pemerintah daerah, lembaga terkait, organisasi sosial keagamaan, dunia usaha dan industri
3. Memperluas wawasan kependidikan, keagamaan dan keilmuan Islam manajerial dalam pengelolaan Madrasah Diniyah Takmiliyah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Meningkatkan kemampuan mutu model pembelajaran keagamaan Islam menuju kemandirian Madrasah Diniyah Takmiliyah
- 5) Mendorong karya inovatif dan kreatif dalam rangka pengembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah

4.2 Tujuan

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan diniyah takmiliyah melalui pengelolaan yang profesional, sinergis, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan generasi yang berakhlak mulia, berwawasan keislaman, dan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat.



Gambar 4.6 Kegiatan dan Program kerja MK2MDTA

Program kerja MK2MDTA (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah) mencakup beberapa kegiatan, seperti:

- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran di MDT.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran yang efektif.
- 3) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru.
- 4) Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan.
- 5) Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan.

Kegiatan MK2MDTA mencakup beberapa kegiatan rutin yang dilakukan secara berkala, seperti:

- a) Pertemuan Teratur : Kegiatan ini dilakukan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang pengelolaan Madrasah Diniyah Taklimiyah, serta studi kasus untuk mencari solusi efektif dalam mengatasi masalah yang dihadapi.
- b) Pertemuan Rutin seperti Menyusun Program Tahunan: Pertemuan ini dilakukan untuk menyusun rencana kerja dan program tahunan yang akan dilaksanakan oleh Madrasah Diniyah Taklimiyah
- c) Mengevaluasi Program Semesteran: Pertemuan ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program semesteran yang telah dilakukan
- d) Menyusun Laporan Pertanggung jawaban: Pertemuan ini dilakukan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan.
- e) Memilih Pengurus Baru: Pertemuan ini dilakukan untuk memilih pengurus baru yang akan memimpin Madrasah Diniyah Taklimiyah dalam periode berikutnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan melakukan kegiatan-kegiatan rutin ini, MK2MDT dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendidikan di Madrasah Diniyah Taklimiyah, serta mencapai tujuan yang diinginkan.

3.3 Struktur Organisasi MK2MDT Kecamatan Tenayan Raya

Struktur Organisasi Musyawarah Kerja Kepala Madrasah Diniyah Takmiliah Awwaliyah (MK2MDT) Kecamatan Tenayan Raya Masa Khidmat 2024-2027 antara lain sebagai berikut :

Dewan Pembina : Kepala Seksi Diniyah Kementerian Agama Kota Pekanbaru
: Camat Kecamatan Tenayan Raya – Kulim

Dewan Penasehat : Kepala Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya
: Ketua MUI Kecamatan Tenayan Raya – Kulim

Dewan Pengurus Harian

Ketua : Dr. H. Kazwaini Munir, M.Ag

Wakil Ketua : Ilham, S.Pd. I.

Sekretaris : Bustanil Arifin, S.Psi

Wakil Sekretaris : Nurdin, S.Pd. I.

Bendahara : Elfi Musfita, S.Pd. I.

Bidang Organisasi : Ahmad Firdaus, S.Pd

Bidang Humas Kerjasama : Jhon Faliot, A.Md

Bidang Pemberdayaan dan Ekonomi Syari'ah : Nur Yani Ningsih, S.Pd

Bidang Kurikulum Diniyah : Hasanul Fardi, M.Pd

Bidang SDM Guru : Muhammad Faisal


Bidang Pengembangan Santri : Dona Armayanti, S.Pd. Gr



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan : Eli Sofia Nur, S.Pd
 Bidang Sarana dan Prasarana : Zainuddin
 Bidang Dakwah Sosial : Suparmi
 dan Kemasyarakatan
 Bidang Informasi & Data : Dadang Purnama,




UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4.7 Struktur Organisasi MK2 MDT Kecamatan Tenayan Raya-Kulim

Berikut ini akan dipaparkan data mengenai jumlah santri atau siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) yang berada di bawah naungan Organisasi MK2MDT Kota Pekanbaru pada periode tahun 2024–2025. Data ini disajikan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan dan kondisi aktual lembaga pendidikan diniyah di wilayah tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.3 Data Jumlah Siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) yang bergabung di bawah Naungan Organisasi MK2MDT Kota Pekanbaru Tahun 2024-2025

	Nama Lembaga (MDTA ULA)	Daftar Siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA)						
		Menurut Jenis Kelamin			Tingkat Kelas			
		LK	PR	I	II	III	IV	Jumlah
	Kec.Senapelan							
	MDTA Al -Azhar	16	20	5	13	7	11	36
	MDTA Nurul Islam	19	20	13	5	7	14	39
3.	MDTA Nikmatul Ikhlas	8	13	5	9	2	5	21
4.	MDTA Rahmat Ilahi	12	8	4	5	6	5	20
5.	MDTA Al-Fatah	14	16	8	4	9	9	30
6.	MDTA Istikharah	1	11	2	7	2	1	12
7.	MDTA Al-Khasyi'in	43	54	33	19	17	28	97
	Kec.Lima Puluh							
8.	MDTA Al-Muta'allimin	100	102	57	43	55	47	202
9.	MDTA AL-MUTTAQIN	11	16	6	11	4	6	27
10.	MDTA Al-Ibadah	3	5	3	3	1	1	8
11.	MDTA Nurul Huda	17	14	6	6	10	9	31
12.	MDTA Purwana	36	18	10	15	23	6	54
13.	MDTA Darul Ma'arif	16	30	10	12	9	15	46
14.	MDTA Nurul Ikhlas	5	16	3	6	8	4	21
	Kec.Sail							
15.	MDTA Babussalam	8	9	1	5	2	9	17
16.	MDTA Ath-Thaiyibah	15	18	5	9	15	5	33
17.	MDTA Amal Jariyah	17	15	4	9	15	5	32
18.	MDTA Muawwanah	7	12	1	6	5	7	19
	Kec.Tenayan Raya							
19.	MDTA Al-Mukarramah	22	18	15	7	4	14	40
20.	MDTA Ar-Rahman	70	82	55	39	33	25	152
21.	MDTA Baitul Ibadah	15	13	10	10	7	1	28
22.	MDTA Al-Mukminin	20	17	6	9	11	11	37
23.	MDTA Al-Mustaqim	37	38	30	16	16	13	75
24.	MDTA Ubudiyah	11	14	2	6	7	10	25
25.	MDTA Darunnur	10	16	8	5	6	7	26
26.	MDTA Anak Bangsa	46	52	25	23	25	25	98
27.	MDTA At-Taufiq	17	17	4	11	11	8	34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

28.	MDTA Darul Jannah	28	23	15	7	12	17	51
29.	MDTA Jami'atun Najah	28	21	11	8	15	15	49
30.	MDTA Nurul Huda	11	9	5	3	5	7	20
31.	MDTA Al-Muhajirin II	11	10	9	2	7	3	21
32.	MDTA Baitur Rahim	12	9	3	8	3	7	21
33.	MDTA Amaliyah	36	32	15	16	16	21	68
34.	MDTA Al-Mujahidin	13	15	8	9	3	8	28
35.	MDTA Bustanul Ulum	151	130	64	86	69	62	281
36.	MDTA Raudhatus Shalihin	36	27	13	25	14	11	63
37.	MDTA Baitul Amanah	15	15	8	10	6	6	30
38.	MDTA Al-Jami'ah	31	24	12	12	16	15	55
39.	MDTA Nurhidayah I	8	8	2	4	5	5	16
40.	MDTA Baitul Makmur	13	7	7	6	4	3	20
41.	MDTA Al-Mukminun	21	13	8	9	12	5	34
42.	MDTA Al-Muttaqin	10	5	5	10	0	0	15
43.	MDTA Berkah Ilahi	16	21	9	10	8	10	37
44.	MDTA First Dinara	11	13	8	7	6	3	24
45.	MDTA Muhammadiyah	84	91	43	45	55	32	175
46.	MDTA Nilma Alhidayah	3	6	4	1	4	0	9
47.	MDTA Nurul Amal	8	4	1	4	3	4	12
48.	MDTA Nurul Ikhlas I	33	30	19	20	7	17	63
49.	MDTA Nurul Ikhlas II	21	16	3	4	13	17	37
50.	MDTA Awaluddin	14	10	5	7	6	6	24
51.	MDTA Al-Hisa	5	3	2	2	4	0	8
52.	MDTA Al-Rahman	15	4	4	5	10	0	19
53.	MDTA Al-Arasy	16	8	12	7	2	2	24
54.	Kec.Bukit Raya							
55.	MDTA Al Amin	66	60	29	34	38	25	126
56.	MDTA Taqwa	25	47	14	14	20	24	72
57.	MDTA Al Azhar	35	24	9	16	14	20	59
58.	MDTA Al Ikhlas	23	32	11	17	14	13	55
59.	MDTA Muhsinin	23	22	3	21	7	14	45
60.	MDTA Al Ihsan	18	23	17	9	6	9	41
61.	MDTA Ash-Shobirin	20	19	14	14	6	5	39
62.	MDTA Nurul Hikmah I	17	20	10	10	10	7	37
63.	MDTA Nurul Huda	16	20	13	7	9	7	36
64.	MDTA Sidratil Muntaha	20	14	7	10	7	10	34
65.	MDTA Al Muhajirin III	13	20	10	13	2	8	33
66.	MDTA Nurussalam	18	13	8	11	8	4	31
67.	MDTA Subulussalam	19	10	6	4	10	9	29
68.	MDTA Nurul Iman	16	10	7	5	11	3	26
69.	MDTA Nurul Jama'ah	13	13	8	5	9	4	26
70.	MDTA Asiah	9	12	9	5	5	2	21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

75.	MDTA Silaturrahmi	8	12	8	4	0	8	20
76.	MDTA Al-Barkah	10	9	4	5	5	5	19
77.	MDTA Al Muhajirin I	4	14	3	3	7	5	18
78.	MDTA TAJDIDIYAH	6	9	0	3	1	11	15
79.	MDTA Nur Darul Hikmah	3	8	2	2	5	2	11
80.	MDTA Bina Insan Kamil	6	2	4	2	2	0	8
81.	MDTA YLPI Riau	3	4	0	0	0	7	7
82.	Kec.Sukajadi							
83.	MDTA Aisyiyah02	79	72	33	45	37	36	151
84.	MDTA Al Amilin	22	32	10	12	18	14	54
85.	MDTA Al- Jihad	65	79	23	39	48	34	144
86.	MDTA Al-Ihsan	29	41	16	23	18	13	70
87.	MDTA Al-Ikhlas	17	6	6	7	5	5	23
88.	MDTA Al-Muamalah	27	35	14	17	12	8	62
89.	MDTA Al-Mukarramah	22	26	21	8	10	9	48
90.	MDTA Al-Muqarrabin	61	51	35	26	26	25	112
91.	MDTA Amal Ikhlas	25	20	15	10	12	8	45
92.	MDTA Ar-Rahim	5	4	5	4	0	1	9
93.	MDTA Baitul Jalal	23	27	11	12	13	14	50
94.	MDTA Baitul Mukminin	25	29	10	15	15	14	54
95.	MDTA Deta Amanah	24	22	10	13	13	7	46
96.	MDTA Kemala Bhayangkari	17	5	7	8	3	4	22
97.	MDTA Nurul Iman Khairat	15	7	7	8	3	4	22
98.	Kec.Tampan							
99.	MDTA Babussalam	87	72	36	30	42	51	159
100.	MDTA Muhammadiyah 1	107	113	70	65	41	44	220
101.	MDTA Al Muhajirin I	0	0	0	0	0	0	0
102.	MDTA Nur Ilahi	54	0	14	9	12	19	54
103.	MDTA Al Ikhlas 1	53	0	17	11	15	10	53
104.	MDTA Nurul Jadid II	6	13	6	6	2	5	19
105.	MDTA Rabithatul Ulum	133	0	30	39	31	33	133
106.	MDTA Nurul Huda	10	0	0	3	4	3	10
107.	MDTA An Najah	99	0	21	30	22	26	99
108.	MDTA Nurul Jadid I	26	19	7	15	12	11	45
109.	MDTA Darul Ilmi	36	29	10	20	23	12	65
110.	MDTA Al Kadariyah	11	21	5	7	9	11	32
111.	MDTA Al Muthmainah	0	0	0	0	0	0	0
112.	MDTA Al Ikhlas II Tamarin	20	10	11	11	5	3	30
113.	MDTA Darul Aman	65	0	11	18	19	17	65
114.	MDTA Darul Ihsan	88	0	30	19	19	20	88
115.	MDTA Al Fajar II	62	52	34	22	28	30	114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

109.	MDTA Darul Amal	27	29	18	15	11	12	56
110.	MDTA Al Muhajirin II	53	0	16	9	13	15	53
111.	MDTU Darel Hikmah	94	73	51	47	35	34	167
112.	MDTA Al Fajri	23	15	14	8	7	9	38
113.	MDTA Al Hidayah II	156	128	81	79	70	54	284
114.	MDTA Al Hijrah	34	37	6	16	20	29	71
115.	MDTA Aziziyah	190	0	48	50	66	26	190
116.	MDTA Nurul Yaqin II	141	0	26	36	42	37	141
117.	MDTA Bustanul Huda	97	84	59	38	50	34	181
118.	MDTA Al Jihad I	9	6	2	5	6	2	15
119.	MDTA Jamiatul Mukhlisin	13	9	6	8	2	6	22
120.	MDTA Nurul Janah	16	18	10	5	7	12	34
121.	MDTA Nurul Fajar	12	26	10	15	4	9	38
122.	MDTA As Salam	43	0	4	17	11	11	43
123.	MDTA Al Adlin	19	30	15	9	11	14	49
124.	MDTA Muhammadiyah II	129	111	58	70	62	50	240
125.	MDTA Al-Muhajirin 3	10	3	1	5	2	5	13
126.	MDTA Baiturahman	16	24	7	14	7	12	40
127.	MDTA Nurul Iman	80	67	46	49	27	25	147
128.	MDTA Nurul Falah	20	0	2	10	5	3	20
129.	MDTA Insan Madani	36	43	17	17	28	17	79
130.	MDTA Al Jihad II	56	54	41	17	31	21	110
131.	MDTA Ibnu Qoyyim	0	0	0	0	0	0	0
132.	MDTA Al Husnayaini	100	0	21	22	19	38	100
133.	MDTA Riyadhul Jannah	39	41	12	27	22	19	80
134.	MDTA Al Ma'ruf	7	2	1	1	4	3	9
135.	MDTA Al Hafizh	0	0	0	0	0	0	0
136.	MDTA Al Kifayah	11	6	2	3	8	4	17
137.	MDTA Fadhilah Amal	66	0	18	21	14	13	66
138.	MDTA Dareel Mukminin	33	0	11	9	8	5	33
139.	MDTA Arafah	0	0	0	0	0	0	0
140.	MDTA Fatimah	100	100	49	51	54	46	200
141.	MDTA Amal Maghfirah	15	7	4	6	6	6	22
142.	MDTA As Syukron	6	6	4	3	3	2	12
143.	MDTA At Taubah	30	33	9	9	21	24	63
144.	MDTA Al Fitrah	0	0	0	0	0	0	0
145.	MDTA Aulia Islami	49	32	20	25	16	20	81
146.	MDTA Al Mukminin	0	0	0	0	0	0	0
147.	MDTA Ar Rasyid	3	9	1	9	2	0	12
148.	MDTA Hidayatul Hasanah	20	23	2	13	12	16	43
149.	MDTA Baitul Amal Raudha	0	0	0	0	0	0	0
150.	MDTA Al Mujahadah	0	0	0	0	0	0	0
151.	MDTA Al Muhajirin 4	0	0	0	0	0	0	0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

152.	MDTA Ummu Arsyad	0	0	0	0	0	0	0
153.	MDTA Darul Jannah	6	5	2	3	0	0	11
154.	MDTA An Nadziroh	0	0	0	0	0	0	0
155.	MDTA Aulia Cendekia Islamic	122	84	63	58	54	31	206
156.	MDTA Islah Safitri	0	0	0	0	0	0	0
157.	MDTA Rahmatullah	29	33	16	21	16	9	62
158.	MDTA Jamiatul Khairiyah	0	0	0	0	0	0	0
159.	MDTA Al Muhsinin	0	0	0	0	0	0	0
160.	MDTA Ubudiyah	26	35	13	11	19	18	61
161.	MDTA Nurul Hidayah	87	0	26	19	22	20	87
162.	MDTA Ardhatul Jamil	0	0	0	0	0	0	0
163.	MDTA Al Anshor	0	0	0	0	0	0	0
164.	MDTA Al Wahidin	13	16	10	4	9	6	29
165.	MDTA Ar Royan	22	17	17	22	0	0	39
Kec.Payung Sekaki								
166.	MDTA Darul Huda	6	5	2	3	3	3	11
167.	MDTA Al - Furqon	7	13	2	6	5	7	20
168.	MDTA Istiqlal	3	5	2	1	3	2	8
169.	MDTA Al - Zikra	80	65	35	33	31	46	145
Kec.Pekanbaru Kota								
170.	MDTA Assalam	19	10	6	9	9	5	29
171.	MDTA Awaluddin	17	18	11	13	6	5	35
172.	MDTA Darul Hikmah	16	19	4	6	13	12	35
173.	MDTA Kemala Bhayangkari	30	18	18	13	11	6	48
174.	MDTA Muhammadiyah III	114	119	57	55	56	65	233
175.	MDTA Nurul Falah	4	8	2	3	4	3	12
176.	MDTA Ulul Azmi	18	26	10	16	10	8	44
Kec.Marpoyan Damai								
177.	MDTA Nurul Ihsan	34	26	10	19	13	18	60
178.	MDTA Lillah	28	38	15	18	11	22	66
179.	MDTA Almanar	7	3	0	5	4	1	10
180.	MDTA Istiqlal	40	35	22	14	22	17	75
181.	MDTA Nurul Amal	23	33	16	14	17	9	56
182.	MDTA Nurul Falah Ii	9	27	8	15	7	6	36
183.	MDTA Nurul Haq	35	31	27	13	16	10	66
184.	MDTA Mu'allimin	38	37	11	23	22	19	75
185.	MDTA Raudhaturrahmah	138	135	77	72	76	48	273
186.	MDTA Al-Mujahadah	23	31	9	14	16	15	54
187.	MDTA Nurul Yaqin	35	23	12	9	20	17	58
188.	MDTA Al Ikhlas	7	10	3	7	7	0	17
189.	MDTA Ihsan	18	9	7	7	7	6	27
190.	MDTA Islamiyah	12	20	4	10	4	14	32
191.	MDTA Asy-Syakirin	42	39	18	25	21	17	81
192.	MDTA Al-Ikhwani	28	25	16	14	13	10	53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

193.	MDTA Al-Amin	13	14	5	8	11	3	27
194.	MDTA As-Sakinah	28	21	16	13	9	11	49
195.	MDTA Istiqomah	12	9	4	9	4	4	21
196.	MDTA Baitul Rahman	16	15	12	4	9	6	31
197.	MDTA Muhajirin	37	37	21	17	18	18	74
198.	MDTA Al Ikhlas	21	9	6	9	9	6	30
199.	MDTA Al-Mubin	18	14	11	7	10	4	32
200.	MDTA Al-Mi'ad	23	10	11	8	7	7	33
201.	MDTA Nurul Iman 2	42	47	14	26	26	23	89
202.	MDTA Amrullah	27	26	17	9	12	15	53
203.	MDTA Miftahul Jannah	5	5	2	4	2	2	10
204.	MDTA Baitul Qurra Majhur	20	19	15	12	8	4	39
205.	MDTA Amal Khairat	11	9	5	4	6	5	20
206.	MDTA Aulia	18	15	5	13	8	7	33
207.	MDTA Nurul Iman I	14	16	9	4	9	8	30
208.	MDTA Nuruzzakirin	10	13	4	6	5	8	23
209.	MDTA Miftahul Hidayah	27	25	14	17	12	9	52
210.	MDTA Suhada	43	22	10	26	13	16	65
211.	MDTA Ijtihadul Muslimin	9	7	4	5	3	4	16
212.	MDTA At-Taufiq Alhidayah	8	8	2	3	6	5	16
213.	MDTA Amal Ikhlas	4	8	5	3	2	2	12
214.	MDTA Ibadah	16	28	9	14	9	12	44
215.	MDTA Baiturrahman	13	9	5	10	3	4	22
216.	MDTA Al-A'raaf	37	26	23	6	23	11	63
217.	MDTA Al-Munawwarah	10	5	6	1	8	0	15
218.	MDTA Al Kautsar	26	23	16	16	7	10	49
219.	MDTA Baburrahmah	32	31	11	19	23	10	63
220.	MDTA Raudhatul Jannah	22	12	9	2	10	13	34
221.	MDTA Nurul Amal	24	32	16	14	17	9	56
222.	MDTA Al-Syavera	10	10	4	3	7	6	20
223.	MDTA Al-Hikmah	21	21	6	12	12	12	42
224.	MDTA Al Azhar	15	12	7	6	8	6	27
	JUMLAH	6.471	5.012	2.894	3.029	2.904	2.638	11.483

(Sumber: MK2MDT Kota Pekanbaru 2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.4 .Data Jumlah Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula
Dibawah Organisasi Musyawarah Kerja Kepala Madrasah Diniyah
Takmiliyah Awaliyah
(MK2MDT Kota Pekanbaru) Tahun 2025**

	Kecamatan	Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula								
		Menurut Jenis Kelamin			Kualifikasi Pendidikan					
		LK	PR	Jumlah	<SI	SI	S2	S3	Non Jenjang	Jumlah
1.	Tenayan Raya - Kulim	81	144	225	56	149	13	4	3	225
2.	Limapuluh	18	21	39	7	29	3	0	0	39
3.	Senapelan	10	21	31	10	20	0	1	0	31
4.	Pekanbaru Kota	16	23	39	13	24	3	0	0	39
5.	Sukajadi	41	51	92	28	59	5	0	0	92
6.	Sail	8	17	25	0	22	1	0	0	25
7.	Tampar	115	280	395	67	291	29	2	5	394
8.	Marpoyan Damai	77	147	201	54	152	19	6	1	224
9.	Bukit Raya	45	73	118	40	71	6	0	1	118
10.	Payung Sekaki	9	9	18	1	10	2	1	4	18
	Jumlah	420	768	1183	276	827	81	14	14	1205

(Sumber:MK2MDT Kota Pekanbaru 2025)

4.4 Gambaran umum Madrasah Dinyah Takmiliyah Awaliyah Nurul Amal Kecamatan Tenayan Raya



Gambar 4.8 Lokasi MDTA Nurul Amal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Nurul Amal merupakan salah satu Madrasah diniyah yang Terletak di Jalan Lintas Timur KM.16 Kelurahan Mentangor Kecamatan Kulim. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah tersebut telah berdiri sejak tanggal 19 Juli 2013 hingga saat ini. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Nurul Amal menjadi bagian dari lembaga pendidikan nonformal berbasis keagamaan Islam pada tingkat jenjang Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula dengan Nomor Statistik Madrasah Diniyah Takmiliyah (NSMDT) 3112147103333.

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Nurul Amal hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat untuk memberikan program tambahan bagi peserta didik pada jenjang sekolah dasar (SD) maupun Pendidikan Sederajat. Di sisi lain Madrasah Diniyah ini membantu mengajarkan dalam perkembangan sikap, perilaku anak sesuai dengan ajaran agama islam untuk mencetak generasi penerus bangsa yang beriman, bertakwa serta berakhlak mulia. (Awaliyahputri B, 2023) Dalam Proses pembelajaran di MDTA Nurul Amal ditempuh dalam kurun waktu 4 (empat) tahun dari kelas satu sampai kelas empat. dengan beban belajar paling sedikit 18 jam pelajaran setiap minggunya.

Berdasarkan hasil pengumpulan data di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Nurul Amal Kecamatan Kulim Kelurahan Mentangor. Diperoleh gambaran umum mengenai lembaga pendidikan tersebut terletak pada keadaan geografis di Jalan Lintas Timur KM 16 RT 002 RW 012, Kelurahan Mentangor Kecamatan tenayan raya. Namun sejak akhir desember 2020 terjadilah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemekaran antar per kecamatan yaitu kecamatan kulim. maka kelurahan mentagor termasuk kedalam kecamatan baru yakni kecamatan kulim.

4.4.1 Sejarah berdirinya Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA)

Nurul Amal

Berdirinya Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Nurul Amal dimulai sejak sudah adanya Masjid Nurul Amal. Awalnya masjid nurul amal diberikan gelar menjadi masjid paripurna. Dari sinilah munculnya gagasan ingin membangun madrasah diniyah wusta atau setingkat SMP. namun setelah dilakukan musyawarah ada beberapa masyarakat yang kurang setuju untuk penjurukan masjid paripurna sehingga usulan tersebut tidak dilanjutkan. Seiring berjalannya waktu masa jabatan bapak sukarno telah selesai, Sehingga digantikan oleh bapak suparno yang menjabat sebagai ketua yayasan masjid nurul amal. Beliau mengusulkan daripada pembangunan sekolah tidak digunakan maka tetap fungsikan namun diganti saja menjadi Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA). Setelah memalui beberapa musyawarah bersama Usulan ini kemudian disepakati beberapa perangkat masjid nurul amal. Di samping itu masjid sebagai tempat beribadah umat muslim juga dapat memberikan manfaat lainnya seperti mengajarkan serta mendidik anak-anak tentang ilmu agama seperti belajar ilmu tauhid, fiqh, akidah akhlak, hadis dan ilmu agama islam lainnya.

4.4.2 Visi Dan Misi

Visi MDTA Nurul Amal yaitu : Terwujudnya generasi muda Islam yang berakhlak mulia, cerdas dalam ilmu agama, dan aktif membangun masyarakat madani berlandaskan nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misi MDTA Nurul Amal antara lain :

- 1) Menumbuhkan karakter yang kokoh dan akhlak terpuji pada peserta didik sejak usia dini.
- 2) Menyelenggarakan pembelajaran Al-Qur'an, ibadah, dan nilai-nilai Islam dengan cara yang terstruktur dan menyenangkan.
- 3) Mengajak orang tua untuk berpartisipasi aktif dalam pendidikan agama bagi anak mereka.
- 4) Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik melalui program pelatihan dan pembinaan yang berkesinambungan.
- 5) Menciptakan suasana madrasah yang bernuansa islami, nyaman, dan ramah

4.4.3 Tujuan Dan Sasaran

Tujuannya antara lain: Meningkatkan kemampuan membaca, memahami, dan memperdalam ilmu Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu Meningkatkan kemampuan untuk beribadah dan melakukan doa setiap hari, serta mampu mengembangkan dan menciptakan sifat yang baik terhadap lingkungan sekitarnya. Sasarannya untuk mengajarkan ilmu keagamaan yang tidak didapat di pendidikan formal seperti anak yang berusia 6-12 tahun. Selain itu Guru dan staf pendidikan diharapkan mampu meningkatkan sifat profesional serta memiliki kemampuan dalam mengajarkan ilmu agama terhadap anak. serta peran Orang tua juga diikut sertakan dalam partisipasi bagi anak mereka terhadap pendidikan agama di MDTA Nurul Amal.

4.4 Sarana Dan Prasarana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Bagian tampak depan



Foto Bagian Perpustakaan




Foto bagian dalam kelas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto bagian kelas tampak samping

Gambar 4.9 Sarana dan prasarana MDTA Nurul Amal

4.4.5 Struktur Organisasi dan Tenaga Pendidik



Gambar 4.10 Struktur Organisasi MDTA Nurul Amal

Struktur organisasi merupakan kerangka formal yang mengatur pembagian tugas, wewenang, antar suatu lembaga organisasi. Sedangkan tenaga pendidik yaitu seseorang yang ditugaskan untuk melaksanakan proses pembelajaran, pelatihan dan sebagainya. Berikut ini akan dipaparkan Daftar jumlah tenaga pendidik pada Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah (MDTA) Nurul Amal Jl Lintas Timur KM 16 Kelurahan Mentangor Kecamatan tenayan raya tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tabel 4.5 Daftar Struktur organisasi dan Tenaga pendidik MDTA Nurul Amal Tahun 2025

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1.	Suparno	Ketua Yayasan Masjid Nurul Amal	SMA/ sederajat
2.	Saepul Uyun, S.Ag	Sekretaris	S1 UIR
3.	Agus Ali	Bendahara	SMA/ sederajat
4.	Suparmi	Kepala Sekolah MDTA Nurul Amal	MA Aliyah
5.	Rendy Ahma Putra, S.Pd	Guru Honorer	S1 Stai Al-Kifayah
6.	Tsania Salsabila Inayah	Guru Honorer	S1 UIR
7.	Azizah Nurfadillah	Guru Honorer	S1 UIR
8.	Andini Sidik, S.Pd	Guru Honorer/TU	S1 Stai Al-Kifayah

(Sumber : MDTA Nurul Amal 2025)

Dari tabel struktur organisasi dan Tenaga pendidik diatas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa tenaga pendidik/guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Nurul Amal sudah bergelar dari lulusan sarjana pendidikan dan Madrasah Aliyah. Hal tersebut menyatakan bahwa para guru memiliki potensi yang sesuai dengan bidang keilmuan yang diajarkannya. sehingga nantinya akan mendorong dalam pengembangan agama islam bagi masyarakat mentangor dan sekitarnya. Berikut ini gambar struktur organisasi dan data guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Nurul Amal tahun 2025 yaitu :

4.4.6 Keadaan dan Jumlah Santri/Murid

Daftar jumlah Santri/Murid di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Nurul Amal Jalan Lintas Timur KM.16 Kelurahan Mentangor Kecamatan Kulim tahun 2025 yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.6 Daftar Santri/Murid Tahun Pelajaran 2024-2025

No	Kelas	Jenis Kelamin		Jumlah
		Lk2	Pr	
1.	Kelas I	2	2	4
2.	Kelas II	5	4	9
3.	Kelas III	3	1	4
4.	Kelas IV	6	8	14
	Jumlah	16	15	31 orang

(Sumber: MK2MDT 2025)

Dari data diatas menunjukkan bahwa keberadaan santri pada Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Nurul Amal relatif merata pada setiap jenjang, meskipun terjadi jumlah yang berbeda di tiap kelas. Selain itu kecendrungan meningkatnya jumlah santri pada kelas IV dibandingkan kelas lainnya dapat mengindikasikan adanya kepercayaan masyarakat yang semakin kuat terhadap kualitas pendidikan diniyah tersebut.

4.4.7 Kurikulum MDTA Nurul Amal

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Nurul Amal sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal Kota Pekanbaru Bab I merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang pada jalur Pendidikan Nonformal untuk sebagai pelengkap Pelaksanaan pendidikan agama islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Perda ini juga menjelaskan tentang kurikulum bagi Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) di kota pekanbaru. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelajaran yang digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu pendidikan.

Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) dikembangkan dalam lingkup lokal yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kota Pekanbaru Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah MDTA nurul amal ibu suparmi bahwa mdta nurul amal menggunakan Kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Kota Pekanbaru menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum model ini sangat relevan dengan semangat pembelajaran yang terjadi pada tingkat diniyah takmiliyah diberbagai daerah.kurikulum diniyah takmiliyah ini disusun dengan jenjang pendidikan yang ada yaitu:

- a) Kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyah Ula dengan masa belajar 4 tahun dari kelas 1 sampai dengan kelas 4 jumlah jam belajar masing-masing minimal 18 jam pelajaran selama seminggu.
- b) Kurikulum Diniyah Takmiliyah Wustha dengan masa belajar selama 2 tahun dari kelas 1 sampai dengan kelas 2 dengan jumlah jam belajar masing-masing minimal 18 jam pelajaran dalam seminggu.
- c) Kurikulum Diniyah Takmiliyah Ulya dengan masa belajar 2 tahun dari kelas 1 sampai dengan kelas 2 dengan jumlah jam belajar masing-masing minimal 18 jam pelajaran dalam seminggu.

Struktur program untuk jenjang pendidikan madrasah diniyah takmiliyah awaliyah ula (MDTA) dapat dijelaskan sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.7 Kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyah Ula (MDTA)

No.	Bidang studi	Jenjang Kelas Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Ula (MDTA)			
		I	II	III	IV
1.	Al-qur'an-Hadis	4	4	8	8
	a) Al-quran	(4)	(4)	(2)	(2)
	b) Hadist	-	-	(2)	(2)
	c) Terjemah-Tafsir	-	-	(2)	(2)
	d) Tadjwid	-	-	(2)	(2)
2.	Aqidah Akhlak	4	4	2	2
3.	Fiqih Ibadah	4	4	2	2
4.	Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2	2
5.	Bahasa Arab	2	2	2	2
6.	Praktek Ibadah	2	2	2	2
	Jumlah	18	18	18	18

(Sumber: (Kementrian Agama, 2015) Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Provinsi Riau Tahun 2015)

4.4.8 Kegiatan Rutin Dan Mingguan

Kegiatan di mdta nurul amal terbagi menjadi dua kegiatan. Yaitu kegiatan harian dan mingguan. Kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta didik dalam bidang keagamaan, tetapi juga membentuk karakter dan mengembangkan kebiasaan islami dalam kehidupan sehari-hari.

1. Kegiatan Harian

Kegiatan rutin harian dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jumat, sesuai dengan jadwal pembelajaran madrasah. Berikut bentuk kegiatan harian yang dilakukan yaitu:

a) Pembacaan Doa Bersama

Setiap pagi sebelum mulai belajar, Pembacaan Doa Bersama sebelum kegiatan belajar dimulai. siswa bersama guru membacakan doa harian secara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjamaah. Tujuannya adalah menanamkan nilai spiritualitas dan membiasakan siswa berdoa dalam berbagai situasi kehidupan.

b) Pembelajaran Al-Qur'an dan Kitab Dasar

Materi utama meliputi pembelajaran Iqra', Al-Qur'an, Fiqih, Akidah Akhlak, dan Bahasa Arab. Proses pembelajaran difokuskan pada kemampuan membaca dan memahami Al-Qur'an serta dasar pada ajaran Islam sesuai jenjang kelas.

2. Kegiatan mingguan

Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan kecintaan terhadap masjid dan lingkungan keagamaan, melatih kedisiplinan siswa, dan meningkatkan hubungan silaturahmi antara siswa, dan guru. Rangkaian kegiatan Didikan Subuh meliputi pembacaan Al-Qur'an, dan hafalan doa. Selain kegiatan mingguan, MDTA Nurul Amal juga melaksanakan kegiatan tahunan seperti Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta dan keteladanan terhadap Rasulullah SAW, serta menanamkan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial melalui kisah hidup Nabi Muhammad SAW. Bentuk kegiatan peringatan Maulid Nabi meliputi pembacaan maulid, lomba keagamaan, penampilan pentas seni Islami, dan ceramah agama. Kedua kegiatan ini menjadi wadah pembentukan karakter spiritual siswa dan sarana dakwah yang efektif bagi siswa, orang tua, dan masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.9 Penilaian Akhir Hasil Belajar Santri/Siswa Berupa Ijazah MDTA Nurul Amal

Penilaian adalah sebuah usaha untuk mengumpulkan berbagai informasi secara menyeluruh, tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa melalui kegiatan belajar mengajar yang telah ditetapkan sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan langkah selanjutnya. Fungsi penilaian memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki cara mengajar, dan mengadakan evaluasi bagi siswa dalam mencapai hasil pembelajaran. Tahapan penilaian dilakukan oleh guru yang mampu mengembangkan soal berdasarkan pembelajaran yang telah dilaksanakan. pelaksanaan penilaian dilakukan selama kegiatan proses belajar mengajar. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah MDTA Nurul Amal penilaian yang dilakukan dapat berupa cara tertulis, cara lisan dan cara praktek. setelah dilakukannya berbagai tahapan penilaian tahap selanjutnya pelaporan hasil penilaian. sistem pencatatan hasil penilaian di tata secara sistematis sehingga memudahkan guru membuat laporan lebih lanjut untuk kegiatan rapor dan tanda tamat belajar. Berikut ini salah satu bentuk ijazah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Nurul amal sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4.11 Foto Ijazah MDTA Nurul Amal

4.5 Gambaran Umum Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Baiturrahman Kecamatan Payung Sekaki.



Gambar 4.12 Lokasi MDTA Baiturrahman

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Baiturrahman merupakan salah satu Madrasah diniyah ini Terletak di Jalan Durian Gg. Baiturrahman No. 20 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah tersebut sudah berdiri cukup lama sejak tanggal 01 januari tahun 1979 hingga saat ini. Madrasah Diniyah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Takmiliyah Awaliyah Baiturrahman menjadi bagian dari lembaga pendidikan nonformal berbasis keagamaan Islam pada tingkat jenjang Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula dengan Nomor Statistik Madrasah Diniyah Takmiliyah (NSMDT) 412147101014.

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Baiturrahman hadir di dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan program tambahan pelajaran berbasis keagamaan bagi peserta didik pada jenjang tingkat sekolah dasar (SD). Sama halnya dengan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) pada umumnya, Dalam Proses pembelajaran juga ditempuh dalam kurun waktu 4 (empat) tahun dari kelas satu sampai kelas empat. dengan beban belajar paling sedikit 18 jam pelajaran setiap minggunya. Berdasarkan hasil pengumpulan data bahwa letak Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Baiturrahman bersebelahan dengan Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki yang ditandai dari Jalan Soekarno-Hatta.

4.1.1 Sejarah Berdirinya Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Baiturrahman Kecamatan Payung Sekaki.

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Baiturrahman berawal pada inisiatif dari masyarakat yang menyadari bahwa meskipun telah mengikuti sekolah formal, sebagian besar Siswa masih membutuhkan pendalaman ilmu agama karena hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya belum maksimalnya waktu yang didapatkan ketika jam pelajaran keagamaan di sekolah umum, sehingga keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) dianggap sangat penting sebagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penunjang dan pelengkap bagi anak-anak mereka. Berdasarkan wawancara dengan salah satu Narasumber yaitu Guru Bahasa Arab di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Baiturrahman MDTA ini cukup tergolong telah lama dibangun sejak lama sejak tahun 1979, hingga kini Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) tersebut masih aktif sebagai Pendidikan Diniyah Nonformal Di Kota Pekanbaru. berdasarkan data wawancara yang diperoleh bahwa Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Baiturrahman sumber operasional dapat berasal dari beberapa sumber seperti dari beberapa sumbangan dari donatur, wakaf, dan infaq dari masyarakat.

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Baiturrahman juga di dukung oleh keberadaan Masjid Baiturrahman yang tidak jauh letaknya dengan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Baiturrahman, sehingga hal ini juga sebagai salah satu contoh bahwa keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) di kota pekanbaru juga didukung oleh kegiatan dari dalam dan luar masjid serta partisipasi masyarakat mempengaruhi MDTA memiliki rasa kepemilikan yang tinggi di lingkungan masyarakat, sehingga MDTA dapat beroperasi secara mandiri dan berkelanjutan.

4.3.2 Visi Dan Misi

Visi MDTA ini memiliki perilaku terhormat, mahir dalam pengetahuan keagamaan, dan berkontribusi aktif dalam pengembangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang berlandaskan nilai yang tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Misi MDTA Baiturrahman antara lain sebagai berikut :

- 1) Mendorong dan mendukung kepribadian anak agar memiliki etika yang mulia
- 2) Menyajikan pendidikan al-quran, praktik ibadah, dan prinsip islam melalui metode yang menarik anak.
- 3) Mengikutsertakan keterlibatan para orang tua secara aktif dalam proses pendidikan keagamaan bagi anak-anaknya. Menciptakan lingkungan madrasah yang memiliki nuansa islami, aman, nyaman

4.5.3 Tujuan dan sasaran

Tujuan MDTA Baiturrahman memiliki orientasi utama pada peningkatan mutu pendidikan keagamaan serta pembentukan karakter peserta didik yang berakhlak mulia. Lembaga ini secara khusus bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam membaca, memahami, serta menghayati isi dan makna Al-Qur'an sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sasaran MDTA Baiturrahman mencakup dua kelompok utama, yaitu peserta didik dan tenaga pendidik. Dari sisi peserta didik, lembaga ini berupaya memberikan pendidikan agama Islam yang menyeluruh kepada anak-anak berusia antara 6 hingga 12 tahun.

4.5.4 Sarana Dan Prasarana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto kelas tampak dari depan kelas



Foto kelas tampak dari dalam kelas

Gambar 4.13 Sarana dan Prasarana MDTA Baiturrahman

4.5.5 Tenaga Pendidik/ Guru

Menurut UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 5 dan 6 yang dimaksud dengan Tenaga Pendidik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. (Yulaekah *et al.*, 2023) Berikut ini Tenaga Pendidik pada MDTA Baiturrahman antara lain sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.8 Daftar Tenaga pendidik MDTA Baiturrahman Tahun 2025

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1.	Yulisa rahmawati, S.Pd	Kepala sekolah MDTA Baiturrahman	S1 UIR
2.	Elvina, S.Pd.I	Guru Honor	SI UIN SUSKA RIAU
3.	Ahmad Syafi'i Nst., S,I.kom	Guru Honor	SI UIN SUSKA RIAU
4.	Nur Habibah,S.Sos	Guru Honor	SI UIN SUSKA RIAU
5.	Ahmad Billy Wibawa, S.Hut	Guru Honor	SI UNRI
6.	Reza Alfuadinur Siregar		SMA

(sumber : MDTA Baiturrahman 2025)

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa pendidikan terakhir yang dimiliki tenaga pendidik mdta baiturrahman menunjukkan mayoritas Tenaga Pendidik/Guru Honorer sudah memiliki kualifikasi pendidikan yang profesional dengan tingkat pendidikan terakhir strata Sarjana (SI). kualifikasi pendidikan sarjana (SI) yang dimiliki oleh sebagian besar staf pengajar ini menegaskan bahwa mdta baiturrahman telah memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dilihat dari aspek Pendidikan Formal terakhir untuk melaksanakan tugas sebuah kependidikan dan pengajaran secara profesional. Hal ini mencerminkan bahwa tingginya komitmen lembaga dalam menyediakan tenaga pendidik yang berkualitas dan kompeten.

4.5.6 Keadaan dan Jumlah Santri/ Murid

Berikut ini akan dipaparkan Daftar jumlah Santri/Murid di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) baiturrahman di Jalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Durian Gg. Baiturrahman No. 20 Kelurahan Labuh Baru Timur
Kecamatan Payung Sekaki 2025 antara lain yaitu:

Tabel 4.9 Daftar Santri/Murid Tahun Pelajaran 2024-2025

No	Kelas	Jenis Kelamin		Jumlah
		Lk2	Pr	
1.	Kelas I	4	3	7
2.	Kelas II	3	5	8
3.	Kelas III	2	3	5
4.	Kelas IV	3	4	7
	Jumlah	12	15	27 orang

(Sumber: FKDT 2025)

4.5.7 Kurikulum

Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) dikembangkan dalam lingkup lokal yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kota Pekanbaru Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru MDTA baiturrahman ibu Elvina, S.Pd.i bahwa MDTA Baiturrahman sama seperti MDTA lainnya juga menggunakan Kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Kota Pekanbaru. yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Berdasarkan sumber dari Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Provinsi Riau Tahun 2015. Kurikulum Diniyah Takmiliyah Ini Disusun sesuai Jenjang Pendidikan Yang Ada antara lain :

- a) Kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyah Ula masa belajar 4 tahun dari kelas 1 sampai dengan kelas 4 jumlah jam belajar minimal 18 jam pelajaran selama seminggu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Kurikulum Diniyah Takmiliyah Wustha masa belajar selama 2 tahun dari kelas 1 sampai dengan kelas 2 dengan jumlah jam belajar minimal 18 jam pelajaran dalam seminggu.
- c) Kurikulum Diniyah Takmiliyah Ulya dengan masa belajar 2 tahun dari kelas 1 sampai dengan kelas 2 dengan jumlah jam belajar minimal 18 jam pelajaran dalam seminggu.

Struktur program untuk jenjang pendidikan madrasah diniyah takmiliyah awaliyah ula (MDTA) dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.10 Kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyah Ula (MDTA)

No.	Bidang studi	Jenjang Kelas Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Ula (MDTA)			
		I	II	III	IV
1.	Al-qur'an-Hadis	4	4	8	8
	e) Al-quran	(4)	(4)	(2)	(2)
	f) Hadist	-	-	(2)	(2)
	g) Terjemah-Tafsir	-	-	(2)	(2)
	h) Tadjwid	-	-	(2)	(2)
2.	Aqidah Akhlak	4	4	2	2
3.	Fiqih Ibadah	4	4	2	2
4.	Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2	2
5.	Bahasa Arab	2	2	2	2
6.	Praktek Ibadah	2	2	2	2
	Jumlah	18	18	18	18

Sumber: Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Provinsi Riau Tahun 2015)

4.8 Kegiatan Rutin Dan Mingguan

Kegiatan rutin/Harian Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Baiturrahman dilaksanakan setiap hari Senin hingga Jumat sesuai jadwal pembelajaran madrasah. Dimulai dengan pembacaan doa bersama Setiap pagi sebelum proses belajar dimulai, guru dan siswa/santri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan doa bersama sebagai upaya menumbuhkan kesadaran spiritual dan membiasakan peserta didik untuk senantiasa memohon pertolongan serta bimbingan Allah SWT dalam setiap aktivitas. Setelah itu melakukan pembelajaran al-quran dan kitab dasar seperti Materi inti yang diajarkan mencakup Iqra, Al-Qur'an, Fiqih, Akidah Akhlak, dan Bahasa Arab dan Sejarah Islam.

Selanjutnya Kegiatan Mingguan MDTA Baiturrahman memberikan perhatian khusus pada pengembangan bakat Seni Islami melalui kegiatan Latihan Grup Seni Qasidah Indonesia (LASQI) Kota Pekanbaru. Kegiatan ini telah berlangsung sejak 1 Maret 2004 dan menjadi program unggulan Madrasah dalam menumbuhkan kecintaan siswa terhadap seni dan budaya Islam. Melalui LASQI, peserta didik tidak hanya dilatih dalam seni musik dan vokal Islami, tetapi juga ditanamkan nilai kedisiplinan, kerja sama, dan semangat kebersamaan. Prestasi kegiatan ini tampak dari diperolehnya penghargaan pada 18 Mei 2005, yang menjadi bukti atas dedikasi MDTA Baiturrahman dalam mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Selain kegiatan rutin tersebut, lembaga ini juga melaksanakan kegiatan tahunan seperti Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter spiritual.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.6 Gambaran Umum Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Al-Furqan Kecamatan Marpoyan Damai.



Gambar 4.14 Lokasi MDTA Al-Furqan

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Al-Furqan merupakan salah satu Madrasah diniyah ini Terletak di Jalan Kulim Ujung RT.04/RW.06 Komplek Beringin Indah Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah ini juga menjadi salah satu Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang telah cukup lama berdiri, sejak tanggal 16 Juni tahun 1991 hingga saat ini. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Al-Furqan merupakan bagian dari Lembaga Pendidikan Nonformal berbasis keagamaan Islam pada tingkat jenjang Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula dengan Nomor Statistik Madrasah Diniyah Takmiliyah (NSMDT) 381214710092.

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Al-Furqan hadir di dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan program tambahan pelajaran berbasis keagamaan bagi peserta didik pada jenjang tingkat sekolah dasar (SD). Sama halnya dengan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) pada umumnya, Dalam Proses pembelajaran juga ditempuh dalam kurun waktu 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(empat) tahun dari kelas satu sampai kelas empat. dengan beban belajar paling sedikit 18 jam pelajaran setiap minggunya.

4.6.1 Sejarah Berdirinya Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Al-Furqan.

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Al-Furqan berawal dari kesadaran masyarakat terutama orang tua siswa/santri yang merasakan kurang maksimalnya pendalaman ilmu keagamaan di sekolah formal bagi anak-anak mereka. Kebutuhan ini akhirnya melahirkan sebuah alasan dibangunnya Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Al-Furqan tersebut. berdasarkan observasi lapangan dan wawancara kepada kepala sekolah diperoleh bahwa MDTA Al-Furqan sudah ada sejak tanggal 16 Juni tahun 1991 hingga saat ini. MDTA ini diterima baik oleh masyarakat sekitar Komplek Beringin Indah Sidomulyo Timur. Berkat dari beberapa tokoh masyarakat dan dukungannya MDTA Al-Furqan menerima sumber anggaran yang berupa sumbangan donatur, infaq dari masjid serta wakaf.

Selain itu Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Al-Furqan dipimpin oleh dua Ketua Umum Yayasan Al-Furqan yaitu Bapak Prof.Dr.H. Nazir Karim. Ma dan Bapak Dr.Arisman Adnan.M.Sc selaku Ketua II Yayasan Al-Furqan. Sedangkan kepala madrasah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Al-Furqan saat ini dijabat oleh Bapak Syaharuddin,S.Ag, M.Pd.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.6.2 Visi Dan Misi

Visi mdta al-furqan menumbuhkan generasi muslim yang memiliki sifat berakhalk mlia, memeili etika yang baik, sopan santun serta menyayangi sesama teman sehaingga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Visi tersebut mencerminkan komitmen lembaga dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga unggul dalam moral dan spiritual. Melalui pembelajaran yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, MDTA Al-Furqan berupaya menanamkan karakter islami sejak dini, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Dengan demikian, diharapkan para santri mampu menjadi pribadi yang beriman, berilmu, dan beramal saleh, serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang harmonis dan beradab.

Misi mdta al-furqan yaitu sebagai berikut :

- 1) Mencipatakan pendidikan karakter, menanamkan prinsip moral yang baik sesuai dengan ajaran yang ada di dalam al-quran dan as-sunnah.
- 2) Memeberikan ilmu pengetahuan seperti al-quran, hadist, praktek ibadah, fiqih serta mengajarkan sejarah peradaban islam yang mudah dimengerti
- 3) Mendorong para siswa dalam meingkatkan ibadah dan rasa cinta teradap agama islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Menciptakan sisitem pembelajaran secara kekeluargaan dengan mengajak para orang tua siswa/santri agar dapat mendukung program pendidikan di madrasah berjalan sesuai yang diharapkan.

4.6.3 Tujuan dan sasaran

Tujuan mdta al-furqan menciptakan para siswa/santri memiliki akhlayul karimah yang mulia, selain itu mampu dalam membaca al-quran, mampu menerapkan shalat 5 waktu, mampu melaksanakan shalat jenazah, mampu menjadi imam shalat, memimpin doa, serta mampu menghafal al-quran jus 30. Sasaran mdta al-furqan terbagi menjadi dua tujuan yang utama yaitu: Sasaran siswa/santri yang sudah berusia 6-12 tahun serta yang telah memasuki klas 2 sekolah dasar (sd) keta mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai ajaran yang ada di dalam al-quran. Sasaran kedua yaitu guru mamapu memberikan pemahaman pada proses pembelajaran serta melakukan penguatan dan membimbing siswasantri agar dapat membangun karakter yang islami.

4.6.4 Sarana dan prasarana





Foto Tampak Dari Dalam Kelas



Foto Tampak Dari Luar Kelas

Gambar 4.15 Sarana dan Prasarana MDTA Al Furqon

4.6.5 Struktur Organisasi Dan Tenaga Pendidik

Keadaan Struktur organisasi dan Tenaga Pendidik di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Al-Furqan yang terletak di Jalan kulim ujung RT.04/RW.06 Komplek Beringin Indah Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai antara lain sebagai berikut :

Tabel 4.11 Daftar Struktur organisasi dan Tenaga pendidik MDTA Al-Furqan Tahun 2025

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1.	Prof.Dr.H. Nazir Karim. Ma	Ketua Umum Yayasan Al-Furqan	S3


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	Dr.Arisman Adnan.M.Sc	Ketua II Yayasan Al-Furqan	S3
4.	Syahrudin, S.Ag, M.Pd	Kepala Sekolah MDTA Al-Furqan	S2
5.	Nursiah	Guru Honorer	MA
6.	Sofian Siagian, S.Pd.I	Guru Honorer	S1
7.	Jumadiyas, S. Pi	Guru Honorer	S1
8.	Darlinawati, SH	Guru Honorer	S1

(Sumber: MDTA Al-Furqan 2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Pengelola dan Tenaga Pendidik MDTA Al-Furqan menunjukkan Pimpinan Yayasan Dan Kepala Sekolah sangat berpendidikan. Ketua Umum Yayasan seta Kepala Sekolah telah menyandang gelar Profesor,Doktor Dan Magister. Sementara itu diantara Tenaga Pendidik honorer lainnya, sebagian besar guru juga telah memenuhi standar profesional dengan tingkat pendidikan terakhir yaitu sarjana. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik pada MDTA Al-Furqan dianggap sangat cukup untuk memberikan Ilmu Pendidikan Keagamaan serta pembentukan karakter bagi para siswa/santri pada MDTA Al-Furqan kedepannya. Berikut ini Struktur Organisasi Kepengurusan MDTA Al-Furqan yaitu :



Gambar 4.16 Struktur Organisasi Kepengurusan MDTA Al-Furqan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.6.6 Jumlah Santri Dan Murid

Berikut ini akan dipaparkan Daftar jumlah Santri/Murid di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Al-Furqan Jalan Kulim Ujung RT.04/RW.06 Komplek Beringin Indah Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai tahun 2025 antara lain yaitu:

Tabel 4.12 Daftar Santri/Murid Tahun Pelajaran 2024-2025

No	Kelas	Jenis Kelamin		Jumlah
		Lk2	Pr	
1.	Kelas I	6	5	11
2.	Kelas II	8	12	20
3.	Kelas III	9	7	16
4.	Kelas IV	4	5	9
	Jumlah	27	29	56 orang

(Sumber: FKDT 2025)

4.6.7 Kurikulum

Dalam rangka meningkatkan kalitas pendidikan keagamaan bagi generasi muda, Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) disusun mengikuti konteks lokal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Dan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. menurut hasil wawancara dengan Kepala Sekolah MDTA Al-Furqan yaitu Bapak Syaharuddin,S.Ag, M.Pd MDTA Al-Furqan, serupa dengan mdta lainnya, masih menggunakan Kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Kota Pekanbaru, yakni Kurikulum Kemenang Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Berdasarkan referensi dari Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Provinsi Riau Tahun 2015, Kurikulum Diniyah Takmiliyah ini disiapkan sesuai jenjang pendidikan yang ada, meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyah Ula dengan waktu studi 4 tahun dari kelas 1 sampai kelas 4, dan jumlah jam belajar minimum 18 jam pelajaran per minggu.
- Kurikulum Diniyah Takmiliyah Wustha dengan durasi pembelajaran selama 2 tahun dari kelas 1 sampai kelas 2, dengan jumlah jam belajar minimum 18 jam pelajaran per minggu.
- Kurikulum Diniyah Takmiliyah Ulya dengan masa belajar 2 tahun dari kelas 1 sampai kelas 2, serta jumlah jam belajar minimum 18 jam pelajaran per minggu.

Berikut ini akan dipaparkan pembagian mata pelajaran jenjang kelas Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Ula (MDTA) antara lain :

Tabel 4.13 Kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyah Ula (MDTA)

No.	Bidang studi	Jenjang Kelas Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Ula (MDTA)			
		I	II	III	IV
1.	Al-qur'an-Hadis	4	4	8	8
	a) Al-quran	(4)	(4)	(2)	(2)
	b) Hadist	-	-	(2)	(2)
	c) Terjemah-Tafsir	-	-	(2)	(2)
	d) Tadjwid	-	-	(2)	(2)
2.	Aqidah Akhlak	4	4	2	2
3.	Fiqih Ibadah	4	4	2	2
4.	Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2	2
5.	Bahasa Arab	2	2	2	2
6.	Praktek Ibadah	2	2	2	2
	Jumlah	18	18	18	18

(Sumber: Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Provinsi Riau Tahun 2015)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kurikulum MDTA Al-Furqan memiliki pengaturan alokasi waktu jam pelajaran yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirancang secara progresif dan proporsional, disesuaikan dengan tingkat perkembangan intelektual dan spiritual peserta didik. Alokasi jam pelajaran Al-Qur'an Hadis diberikan porsi lebih besar pada jenjang kelas yang lebih tinggi (kelas lanjut), dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman tajwid, makna ayat, serta dasar-dasar tafsir, sehingga peserta didik mampu membaca dan memahami Al-Qur'an secara benar dan kontekstual.

Sementara itu, mata pelajaran Akidah Akhlak dan Fikih Ibadah lebih ditekankan pada jenjang kelas awal sebagai langkah strategis untuk menanamkan pondasi keimanan, pembentukan karakter islami, serta keterampilan dalam praktik ibadah sehari-hari. Pendekatan kurikulum yang bertahap ini menunjukkan bahwa MDTA Al-Furqan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembinaan moral, spiritual, dan pembiasaan sikap religius, yang menjadi dasar penting dalam pembentukan kepribadian muslim yang utuh.

4.6.8 Kegiatan pada Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Al-Furqan

Kegiatan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Al-Furqan terbagi menjadi tiga macam kegiatan yaitu Kegiatan Intrakurikuler, Kegiatan Ekstrakurikuler, Dan Kegiatan Kokurikuler. Kegiatan Intrakurikuler adalah kegiatan belajar mengajar di Diniyah Takmiliyah yang penjatahan waktunya telah ditentukan dalam program. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan minimal, baik pada masing-masing

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelajaran maupun sub mata pelajaran.kegiatan intrakurikuler pada Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Al-Furqan meliputi Al-Quran, Hadist, Aqidah, Akhlak,Fiqih,Tarikh, Dan Bahasa Arab.

Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler yaitu kegiatan di luar jam pelajaran biasa yang dilakukan didalam atau di luar pendidikan dengan tujuan memperluas pengetahuan siswa, megenai hubungan antara berbagai bidang pengembangan/ mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi upaya pembinaa manusia seutuhnya. Kegiatan ekstrakurikuler pada Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Al-Furqan yaitu dapat berupa kegiatan Tahfidz serta Didikan Subuh. Kemudian terakgir kegiatan kokurikuler merupakan aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan untuk memperkuat, memperdalam, atau memperkaya mata pelajaran yang telah di pelajari di kelas intrakurikuler. Kegiatan ini berupa qira'at (membaca Al-Quran dengan mazhab lainnya), Praktik Ibadah, Khot (seni menulis tangan berbahasa arab), dan Imla atau penyampaian huruf Al-Quran dari pengajar kepada peserta didik agar ditulis.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal di Kota Pekanbaru telah terlaksana dengan cukup baik namun belum optimal. Kebijakan ini telah menjadi dasar hukum penyelenggaraan pendidikan diniyah, mencakup aspek kurikulum, ijazah, dan pembiayaan, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya di lapangan.

Berdasarkan empat indikator implementasi menurut teori George C. Edwards III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi ditemukan bahwa proses komunikasi antar lembaga pelaksana belum merata. Sosialisasi kebijakan masih terbatas dan belum menjangkau seluruh MDTA secara efektif. Dari aspek sumber daya, keterbatasan jumlah dan kualifikasi guru, minimnya sarana-prasarana, serta keterlambatan pencairan insentif menjadi hambatan utama. Pada aspek disposisi, meskipun pelaksana menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi, rendahnya kesejahteraan guru berdampak pada menurunnya motivasi kerja. Sementara dari aspek struktur birokrasi, belum tersedianya *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang seragam serta lemahnya koordinasi antar instansi, khususnya antara Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan, menyebabkan implementasi kebijakan belum berjalan efektif dan terukur.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, rendahnya partisipasi serta kesadaran masyarakat dalam menyekolahkan anak ke MDTA turut menjadi penghambat eksternal dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 masih memerlukan penguatan pada aspek koordinasi kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, kejelasan kebijakan insentif, serta perluasan sosialisasi kepada masyarakat agar tujuan pendidikan diniyah nonformal dapat tercapai secara optimal.

6.2 Saran

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal di Kota Pekanbaru, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Pekanbaru perlu memperkuat koordinasi lintas sektor dengan Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan kebijakan, menetapkan mekanisme pembinaan dan evaluasi yang terstruktur, serta mengalokasikan anggaran khusus bagi keberlangsungan pendidikan diniyah.
2. Kementerian Agama Kota Pekanbaru perlu meningkatkan pembinaan tenaga pendidik melalui pelatihan berkelanjutan, memperjelas mekanisme penyaluran insentif, serta memperjuangkan legalitas ijazah MDTA agar diakui secara nasional.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengurus organisasi FKDT, MK2MDT,serta Lembaga Pendidikan MDTA perlu menyusun serta menerapkan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang seragam dalam pengelolaan administrasi dan proses pembelajaran, serta meningkatkan akurasi pelaporan data EMIS sebagai dasar kebijakan pembinaan dan pendanaan. Serta menjalin kerja sama antar kedua organisasi tersebut agar MDTA lebih maju dan terarah lagi kedepannya.
4. Masyarakat dan orang tua perlu meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam mendukung pendidikan diniyah nonformal, baik secara moral maupun material, karena keberlangsungan MDTA sangat bergantung pada dukungan lingkungan sosial dan keagamaan masyarakat.

Dengan pelaksanaan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi kebijakan pendidikan diniyah nonformal di Kota Pekanbaru dapat berjalan lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam mewujudkan visi Kota Pekanbaru sebagai *Smart City Madani* yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Dan Hadist

Dalam Al-Quran, Surat An-Nisa Ayat 58

Dalam Hadist, Imam Ahmad Bin Hambal

Buku Dan Jurnal

Alfibi, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, mengapa Bagimana. *Jurnal Adminstrasi Publik*, 1(1), 1–100.

Alfioni, S., & Yuliani, F. (2022). Implementasi Program Pada Satuan Pendidikan Non Formal Kota Padang Panjang. *Jurnal Humaniora Dan Ilmu Pendidikan (Jahidik)*, 1, 85-95.

Amroini, M. D., & Rindaningsih, I. (2024). Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Berbasis Tekhnologi Untuk Pengembangan Kompetensi di Madrasah. *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*. 1(4): 593-601.

Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. CV PUSTAKA SETIA.

Ardat, A., Haidir, H., & YM, K. (2022). Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam Non Formal: Studi Fenomenologi pada Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 3(2), 209–221. <https://doi.org/10.53802/fitrah.v3i2.195>

Asfani, M. (2024). Implementasi Pembelajaran Non Formal terhdap Peningkatan Pemahaman Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pendidikan. *Islamic Education Review*. 1(1), 38-59.

Awildayanto, Sukung Arifin, S. W. T. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan:Kajian Teoritik, Eksploratif dan Aplikatif*.

Awaliyahputri B, N. (2023). Urgensi Pendidikan Islam Nonformal; Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA) di Kota Medan Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(01), 1–10.

Cesar, M. R., Tira, L., & Undang, G. (2020). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Studi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penanganan Fakir Miskin Dan Anak Jalanan Di Kecamatan Baleendah). *Jurnal Ilmiah "Neo Politea" FISIP Universitas Al-Ghifari*, 1(2), 1–16.

Damayanti, P, D. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Satuan Pendidikan Nonformal di Indonesia. *JiIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 8(7), 7033-7043.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dan. (2021). *Analisis Kebijakan Pendidikan (Kajian Aplikatif Pendidikan Islam di Indonesia)*. Farha Pustaka.
- Fitih, Y. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Natural Science*, 6(1), 41–53.
- Engkus. (2022). *Kebijakan Publik: (Konsep, Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi Serta Perubahan)*. Pt Kimshafi Alung Cipta.
- Fitmariyanti, Y., & Fauzi, A. (2023). Kebijakan Publik Versi William Dunn: Analisis Dan Implementasi. *Journal of Humanities and Social Studies*, 1(1), 1–9.
- Fauzi, A. (2016). Pelaksanaan Pendidikan Madrasah Diniyah Di Kota Serang Implementation of Islamic Education in Serang City. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1(2), 157–178.
- Fiqih, A. (2022). *Analisis Kebijakan Pendidikan Islam dalam Perspektif Pesantren*. *Jurnal Al-Tarbawi Al-Haditsah*, 7(2), 101–115.
- FKDT, D. P. P. (2012). *Hasil Musyawarah Nasional 1*.
- Hakim, L. N., & Muis, A. (2023). Analisis Kebijakan Pendidikan Madrasah Diniyah. *Nusantara Journal of Islamic Studies*, 4(1), 93–101. <https://doi.org/10.54471/njis.2023.4.1.93-101>
- Haniya, D. F., R, A. Z., & Hanani, R. (2022). Kesiapan Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Journal Of Public Policy And Management*, 12(1), 235–251.
- Heliany, I. (2019). Kebijakan Publik Dalam Pelayanan Hukum Di Kota Bekasi. *Jurnal Ilmu Hukum De'Jure:Kajian Ilmiah Hukum*, 4 (1)(3), 31–44.
- Jumriah, M. (2021). *Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam publik*. VI(Ii), 324–334.
- Kementrian Agama. (2015). *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah*.
- Kementrian Agama RI. (2023). *Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah*.
- Kompas.com. (2021). *Asal-usul Nama dan Sejarah Kota Pekanbaru*. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/10/07/140000179/asal-usul-nama-dan-sejarah-kota-pekanbaru?page=all#>
- Kusumawati, D., & Nurfuadi. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan Diniyah pada Pesantren di Era Modernisasi Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 9(1), 55–68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mamoto, N., Sumampouw, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.
- Mariam, S. (2021). Implementasi Kurikulum Lembaga non formal MDTA di Kabupaten Bandung Barat. *Thesis*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Martha, A., Suri, A., Putri, Y. R., Sari, Y. N., Studi, P., Dasar, P., & Adzkia, U. (2024). *Pengertian Komunikasi , Komunikasi Antarbudaya dan Sistem Komunikasi*. 8, 50356–50365.
- Marwiyah, S. (2022). *Kebijakan Publik: Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis Dan Evaluasi Kebijakan Publik*.
- Naisabur, C. A. P., Muchtarom, M., Abdullah, M. N., & Fitrianiingsih, C. (2023). Implementasi Standar Pendidikan Islam Non Formal MDT (Madrasah Diniyah Takmiliah) di Indonesia. *Permata : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 76–87. <https://doi.org/10.47453/permata.v4i1.701>
- Niazi, A. (2025). Education is the Foundation of Individual Growth and Social Progress. *Integrated Journal for Research in Arts and Humanities*, 5(4), 80–83. <https://doi.org/10.55544/ijrah.5.4.11>
- Nurkholis. (2013). *PENDIDIKAN DALAM UPAYA MEMAJUKAN TEKNOLOGI Oleh: Nurkholis Doktor Ilmu Pendidikan, Alumnus Universitas Negeri Jakarta Dosen Luar Biasa Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto*. 1(1), 24–44.
- Oktaviani, J. (2018). Tinjauan Pustaka: Pengertian Implementasi. *Sereal Untuk*, 51(1), 51.
- Pangkerego, F. F., Sumampow, I., & Sambiran, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Pada Masa Covid-19 Di Kecamatan Ranowulu Kota Bitung. *Jurnal Governance*, 2(1), 1–10.
- Permana, G., Nisrina, D, A., Sitorus, M, A., Mustaqim, M., & Ganiadi, M. (2025) Hambatan dalam Implementasi Program Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Nonformal di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Serang. *Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*. 10(02), 255-269.
- Pemerintah Kota Pekanbaru. (2021). *Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pendidikan Diniyah Non-Formal*.
- Prabawati, I., Rahaju, T., & Kurniawan, B. (2020). *Analisis Kebijakan Publik*.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hastiko, M. N., & Supriyanto, A. (2020). Analisis Kebijakan Publik Dan Kebijakan Pendidikan. *Arah Manajemen Pada Masa Dan Pasca Pandemi Covid-19*, 5, 185–188
- Pratiwi Dian, putra syalendra, yunitasari, darwiyanti, nansi sirjon wencislaus. (2024). *Kebijakan Pendidikan*. Sada Kurnia Pustaka.
- Rahmatillah Akil, Wais Alqarni, & Aprijal. (2023). Implementasi Program Aceh Green DiTinjau Dari Perspektif Teori Implementasi Kebijakan Edward III. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 8(3), 1–14.
- Rifdillah Muhammad, Vitisia vitta, Gunawan Wawan, Hidayat Wahyu, G. A. (2023). Implikasi Kebijakan Pendidikan Diniyah Terhadap Peningkatan Pendidikan. *Inovasi Pendidikan IPS*, 3(4), 181–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.51878/social.v3i4.3069>
- Rani, A., & Nur, A. (2018). Desa Kaduara Timur Sumenep Madura. *Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sebilan Tahun Di Desa Kaduara Timur Sumenep Madura*, 8, 120–130.
- Riski, M., Johnny, P., & Helly, F. K. (2015). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud*. 6. [jm_jap,+jurnal+riski+maunde.pdf](#)
- Rozak, A. (2021). Kebijakan Pendidikan Di Indonesia. *Journal of Islamic Educatioan*, Volume 3 (, 197–208.
- Rusdiana. (2015). *Kebijakan Pendidikan*. Pustaka Setia Bandung.
- Sharudin, S., & Lubna, L. (2023). Pengertian, Ruang Lingkup, dan Proses Kebijakan Pendidikan. *Journal on Education*, 05(02), 4783–4789. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/1211%0Ahttps://jonedu.org/index.php/joe/article/download/1211/955>
- Sapudin, A., Zahrok, A. N., & Aini, N. (2021). REGULASI PENDIDIKAN DINIYAH NON FORMAL Oleh. *Cermin: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Berbasis Isllam Nusantara*, 1(1), 11–15.
- Setiawan, I., & Asrowi, A. (2021). Efektivitas Pembelajaran Madrasah Diniyah Awaliyah Di Masa Pendemi Covid-19 (Penelitian Studi Kasus di Madrasah Diniyah Al-Khaeriyah Kopo Serang-Banten). *E-Jurnal Aksioma Al-Asas*, 2(1), 41–68. <https://doi.org/10.55171/jaa.v2i1.600>
- Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 58–71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- <https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.923>
- Snarto, S. (2021). Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Kearsipan Pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2), 97–112. <https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.50>
- Sirani, M., Prathama, A., Publik, P. A., Prestasi, P., & Surabaya, K. (2024). *Implementasi kebijakan pemerintah dalam pembinaan prestasi*. 15(1), 27–33.
- Syaadah, R., Ary, M. H. A. A., Silitonga, N., & Rangkuty, S. F. (2023). Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal Dan Pendidikan Informal. *Pema (Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(2), 125–131. <https://doi.org/10.56832/pema.v2i2.298>
- Syamsudin, A. (2015). Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini. In *Jurnal Pendidikan Anak* (Vol. 3, Issue 1). <https://doi.org/10.21831/jpa.v3i1.2882>
- Tachjhan. (2006a). *Implementasi Kebijakan Publik*.
- Tachjhan. (2006b). *Implementasi Kebijakan Publik*. Penerbit AIPI Bandung. <https://books.google.co.id/books?id=3GkSMwEACAAJ>
- Tahir, Rahmaniah, S. E. (n.d.). *Pedagang Kaki Limadijalan Daya Nasional (Komplek Untan) Kota Pontianak (Analysis of Social Policies Regarding the Presence of Street Vendors on the Daya Nasional*. 1163–1180.
- Wibowo, A., & Kurniawan, D. (2022). *Peran Pendidikan Diniyah dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik di Era Modernisasi*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 45–56.
- Yulaekah, Afriza, & Tuti, A. (2023). Konsep Dasar Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan. *Ilmu Manajemen Terapan*, 4(3), 443. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Yumestri, Y. (2024). Strategi Lembaga Pendidikan Islam dalam Menghadapi Standar Operasional Pendidikan Studi Kasus SMKN 1 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 16199–16217.
- Yurensi, L., F.M.G., T., & Salmin, D. (2022). Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik JAP, Vol. VIII*(No.120), Hal. 60-67.
- Zalfirman Rony. (2022). Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, 3(2), 147–

Lampiran I

Draf Pertanyaan Wawancara

Narasumber I

Nama : Bapak Dr. H. Kazwaini Munir, M.Ag

Jabatan : Ketua MK2MDT Kecamatan Tenayan Raya & Kota Pekanbaru

Tempat : Kantor Sekretariat MK2MDT Kecamatan Tenayan

No.	Indikator	Sub indikator	Pertanyaan
1.	Komunikasi	Transmisi	Bagaimana bentuk dukungan dan peran dari Kementerian Agama kepada MK2MDT terhadap penyelenggaraan MDTA ?
		Kejelasan	Bagaimana mekanisme koordinasi antara Kemenag, Dinas Pendidikan dan MK2 MDT dalam pelaksanaan kebijakan menurut perda tersebut?
		Konsistensi	Apakah terdapat tumpang tindih wewenang antara Kemenag dan Dinas Pendidikan terkait kebijakan sesuai perda tersebut?
2.	Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Apakah Dinas Pendidikan daerah juga terlibat dalam pembinaan atau pelatihan bagi guru MDTA ?
		Anggaran, Sarana Prasarana	Apakah ada strategi untuk meningkatkan proses pengurusan ijazah MDTA Kota Pekanbaru?
		Kewenangan	Apakah ada penilaian atau laporan khusus yang harus disampaikan dari MDTA ke MK2 MDT ?
		Disposisi (Sikap Pelaksana)	Apakah ada pembinaan khusus yang diberikan kepada -guru MDTA?"
		Insentif	Bagaimana mekanisme implementasi kebijakan pemberian insentif bagi guru MDTA dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pemenuhan insentif tersebut, baik dari pihak sekolah maupun pemerintah?"
		Struktur birokrasi	Apa saja ada tantangan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan pendidikan diniyah MDTA ?
		Fragmentasi	Adakah forum formal atau musyawarah rutin antara MK2 MDTA, Kemenag, dan Dinas Pendidikan? Jika ada, apa saja hasil pentingnya?



Lampiran II

Narasumber II

Nama : Bapak Bustanil Arifin S.Psi.

Jabatan : Sekretaris MK2 MDTA Kecamatan Tenayan Raya – Kulim

Tempat : Kantor Sekretariat MK2 MDTA Kecamatan Tenayan Raya Kulim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Indikator	Sub indikator	Pertanyaan
1	Komunikasi	Transmisi	Bagaimana proses penyampaian kebijakan pendidikan diniyah kepada MDTA?
		Kejelasan	Apakah kebijakan perda No. 2 tahun 2021 dapat dipahami oleh pengurus MDTA?
		Konsistensi	apakah dalam penyampaian kebijakan perda nomor 2 tahun 2021 sudah konsisten bagi MDTA?
2.	Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Bagaimana ketersediaan pada kualitas tenaga pengajar/guru di MDTA sudah memadai?
		Kewenangan	Apakah ada MK2MDT dilibatkan dalam pengambilan keputusan kebijakan pendidikan diniyah?
3	Disposisi (Sikap Pelaksana)	Insentif	Apakah tenaga pendidik di MDTA menerima insentif atau tunjangan dari pemerintah ?
4	Struktur birokrasi	Sop (Standar Operasional Prosedur	Apakah dalam penyelenggaraan pendidikan diniyah MDTA sudah sesuai dengan SOP?
		Fragmentasi	Apakah terdapat kendala pada saat koordinasi antara MK2MDT dengan instansi terkait seperti Kemenag, dinas pendidikan dan MK2MDT?



Lampiran III

Narasumber III Dan IV

Nama : Ibu Suparmi dan Guru MDTA

Jabatan : Kepala Sekolah MDTA Nurul Amal

Tempat : MDTA Nurul Amal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Indikator	Sub indikator	Pertanyaan
1.	Komunikasi	Transmisi	Apakah ada penyampaian terkait informasi kebijakan pendidikan non formal yang tercantum di dalam perda No.2 tahun 2021 bagi MDTA Nurul Amal?
		Kejelasan	Apakah informasi Kebijakan Perda Tersebut mudah dipahami oleh guru MDTA Nurul Amal?
		Konsistensi	Apakah ada kendala dalam penyampaian perda nomor 2 tahun 2021 bagi MDTA Nurul Amal?
2.	Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Apakah jumlah guru atau tenaga pengajar yang tersedia Di MDTA Nurul Amal sudah tercukupi?
		Anggaran, Sarana Prasarana	Apakah ada dukungan dana/anggaran dari pemerintah daerah terkait dengan sarana prasarana di MDTA Nurul Amal?
		Kewenangan	Apakah ada bentuk penilaian dari pihak kementerian agama terhadap pelaksanaan kebijakan yang tercantum dalam perda nomor 2 tahun 2021?
3.	Disposisi (Sikap Pelaksana)	Pengangkatan Birokrat	Bagaimana peran pemerintah dalam pembinaan dan pendampingannya?
		Insentif	Bagaimana sistem pemberian insentif di MDTA Nurul Amal ?
4.	Struktur birokrasi	Sop (Standar Operasional Prosedur	Apakah ada pedoman teknis atau SOP yang jelas dari pemerintah daerah mengenai penyelenggaraan pendidikan diniyah di MDTA Nurul Amal ?
		Fragmentasi	Bagaimana koordinasi antara MDTA Nurul Amal dengan Kemenag,Dinas Pendidikan dan MK2MDT?



Lampiran IV

Narasumber V Dan VI

Nama : Ibu Imarliza dan Ibu Leniwati

Jabatan : Orang Tua Wali Murid MDTA Nurul Amal

Tempat : dirumah Ibu Imarliza dan dirumah Ibu Leniwati

No	Indikator	Sub indikator	Pertanyaan
1.	Komunikasi	Transmisi	Apakah ibu ada diberi tahu tentang peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 di MDTA Nurul Amal?
		Kejelasan	Apakah ada aturan khusus dari MDTA Nurul Amal yang tidak ibu mengerti ,serta apakah pernah mengalami kendala atau respon dari guru MDTA?
		konsistensi	Apakah ada bentuk peraturan atau kegiatan khusus di MDTA Nurul Amal? Apakah aturan berjalan konsisten?
2.	Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Apakah jumlah guru sudah dapat memadai di MDTA Nurul Amal ?
		Anggaran, peralatan/ Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah ibu mengetahui adakah pemerintah daerah memeperhatikan keberadaan MDTA dan pernahkah memberikan bantuan kepada MDTA Nurul Amal ? • Bagaimana pendapat ibu tentang fasilitas yang ada MDTA Nurul Amal? • Berapa besar SPP yang harus dibayarkan setiap bulan saat anak ibu masih bersekolah di MDTA Nurul Amal? • Apakah ada biaya lain-lain yang harus dibayarkan selain SPP, seperti biaya pendaftaran, biaya ujian, atau biaya lainnya? • Apakah ada hambatan yang dirasakan selama anak ibu bersekolah di MDTA Nurul Amal?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana pandangan ibu terhadap besarnya SPP di MDTA Nurul Amal sudahkah sesuai dengan kualitas pendidikan yang diberikan?
3	Disposisi (Sikap Pelaksana)	Pengangkatan Birokrat	Apakah kualitas Guru MdtA Nurul Amal sudah memadai dalam memberikan pembejaraan materi?
4	Struktur birokrasi	Sop (Standar Operasional Prosedur	Bagaimana sistem pembayaran SPP di MDTA, apakah ada kemudahan dalam mekanisme pembayarannya?
		Fragmentasi	Apa ada Harapan Ibu terhadap penyelenggaran bagi pendidikan diniyah MDTA nurul amal dari pemerintah daerah agar pendidikan MDTA lebih baik lagi di masa mendatang?



Lampiran V

Draf Pertanyaan Wawancara

Narasumber VII

Nama : Bapak Dr. Zaini, M.Ag

Jabatan : Ketua FKDT Kota Pekanbaru

Tempat : Kantor Sekretariat FKDT Kota Pekanbaru

No.	Indikator	Sub indikator	Pertanyaan
	Komunikasi	Transmisi	Seperti Apa bentuk dukungan dari pemerintah, kementerian agama serta dinas pendidikan terhadap sekolah pendidikan diniyah nonformal khususnya MDTA?
		Kejelasan	Apakah sudah jelas antara koordinasi kementerian agama dan dinas pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan diniyah nonformal di kota pekanbaru?
		Konsistensi	Apakah terdapat tumpang tindihnya kebijakan dari kementerian agama dan dinas pendidikan terhadap pendidikan diniyah nonformal ?
2.	Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Apakah ada pihak pemerintah (kementerian agama) ikut dalam melakukan pelatihan bagi gurunya?
	Disposisi/sikap pelaksana	Pengangkatan birokrat	Bagaimana bentuk kegiatan pemberian insentif bagi guru mdta
		Insentif	Seperti apa bentuk insentif yang diberikan oleh pemerintah daerah (kementerian agama)?
	Struktur birokrasi	Sop (Standar Operasional Prosedur	Seperti apa bentuk sop (standar operasional procedure) yang harus ditaati oleh mdta dari pemerintah (kemtrian agama, serta jhusunya dari organisasi FKDT.
		Fragmentasi	Apakah bapak sudah dapat menilai tanggung jawab dalam memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan bagi pendidikan diniyah nonformal khususnya bagi mdta di kota pekanbaru?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran VII

Draf Pertanyaan Wawancara

Narasumber VIII

Nama : Bapak Shalahuddin, S.Pd.I

Jabatan : Sekretaris FKDT Kota Pekanbaru

Tempat : Kantor Sekretariat FKDT Kota Pekanbaru

No.	Indikator	Sub indikator	Pertanyaan
1.		Kejelasan	Apakah Ada Penjelasan seperti sosialisasi terkait perda No. 2 tahun 2021 pada pendidikan diniyah nonformal di kota pekanbaru terhadap sekolah MDTA?
2.	Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Apakah jumlah guru dan murid sudah sebanding dengan kebijakan yang tercantum dalam perda No.2 tahun 2021 ?
3.	Disposisi/sikap pelaksana	Pengangkatan birokrat	Apakah ada kriteria tertentu dari kementerian agama dinas pendidikan serta organisasi FKDT bagi guru yang hendak mengajar ke MDTA ?
4.	Struktur organisasi	Fragmentasi/tanggung jawab	Bagaimana bentuk tanggung jawab yang seharusnya disampaikan oleh organisasi fkdt terhadap guru MDTA? Apakah dapat dijalankan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya?

Lampiran VIII

Draf Pertanyaan Wawancara

Narasumber IX

Nama : Bapak Syaharuddin,S.Ag,M.Pd

Jabatan : Kepala Sekolah MDTA Al-Furqan

Tempat : MDTA Al-Furqan

No.	Indikator	Sub indikator	Pertanyaan
	Komunikasi	Transmisi	Bagaimana bentuk penyampaian kebijakan dari perda No. 2 tahun 2021 kepada sekolah MDTA al-furqan?
		Konsistensi	Apakah ada penjelasan dan sifat tetap atau konsisten dalam penyampaian kebijakan dalam perda No.2 tahun 2021?
2.	Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Apakah jumlah murid di MDTA Al-Furqan Sudah Memadai?
		Angaran/ Sarana Prasarana	Darimanakah datangnya sumber dana operasional MDTA al-furqan?
3.	Disposisi/sikap pelaksana	Pengangkatan Birokrat	Apakah ada kriteria khusus yang ditetapkan oleh kementerian agama,dan dari organisasi FKDT terhadap sekolah FKDT?
		Insentif	Apakah Ada guru dari mdta al-furqan yang telah menerima insentif dari pemerintah daerah ? jika ada bagaimana mekanisme penyaluran insentif tersebut?
4.	Struktur birokrasi	Sop	apakah ada bentuk yang harus dilaksanakan, dipatuhi oleh mdta al-furqan dari organisasi fkdt ataupun dari kementerian agama kota pekanbaru?
		Fragmentasi	Bagaimana bentuk tanggung jawab yang seharusnya disampaikan oleh pemerintah daerah (kementerian agama kepada sekolah mdta al-furqan ?apakah sudah dapat dikatakan bersikap tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan diniyah khususnya mdta tersebut ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran IX

Draf Pertanyaan Wawancara

Narasumber X

Nama : Ibu Elvina, S.Pd.I

Jabatan : Guru Honorer MDTA Baiturrahman

Tempat : MDTA Baiturrahman

No.	Indikator	Sub indikator	Pertanyaan
	Komunikasi	Transmisi	Seperti apa bentuk dukungan dari pemerintah daerah(kementerian agama, FKDT) terhadap sekolah MDTA Baiturrahman?
		Kejelasan	apakah ibu tahu bagaimana bentuk koordinasi kementerian agama dengan dinas pendidikan berkolaborasi dengan FKDT?
		Konsistensi	Apakah terdapat ketidakselarasan antara kebijakan dari pemerintah daerah yang ada dalam perda No..2 tahun 2021 terhadap sekolah pendidikan diniyah nonformal dikota pekanbaru??
	Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Bagaimana bentuk kualifikasi serta kecukupan jumlah tenaga pendidik/guru pada mdta apakah sudah memadai?
		Anggaran	Seberapa memadainya alokasi anggaran dari pemerintah kota khususnya kementerian agama yang sudah tercantum dalam perda No. tahun 2021?
		Sarana/prasarana	Bagaimana kondisi serta ketersediannya sarana serta prasarana di mdta baiturrahman apakah sudah memadai?
		kewenangan	Apakah pelaksana kebijakan seperti kementerian agama serta dinas pendidikan dan organisasi FKDT memiliki kewenangan yang jelas serta memadai dalam mengambil keputusan?
	Disposisi/sikap	Pengangkatan	Bagaimana bentuk atau sikap serta

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksana	birokrat	kemauan pelaksana kebijakan khususnya pada pengembangan kurikulum di MDTA baiturrahman?
Struktur birokrasi	sop	Apakah di MDTA sudah sesuai dengan standar operasional procedure yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kota pekanbaru ?
	fragmentasi	Apakah ibu tahu Bagaimana pembagian tugas serta koordinasi yang ditetapkan oleh guru di MDTA Baiturrahman?



UIN SUSKA RIAU

Lampiran VIII

Dokumentasi Wawancara Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Wawancara Dengan Ketua MK2MDT Kecamatan Tenayan Raya)



(Wawancara Dengan Sekretaris MK2 MDT Kecamatan Tenayan Raya)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Wawancara Dengan Kepala Sekolah dan guru MDTA Nurul Amal)



(Wawancara Dengan Orang Tua Wali Murid)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Wawancara Orang Tua Murid serta foto bersama murid MDTA Nurul Amal)



(Wawancara Dengan Ketua Dan Sekretaris FKDT Kota Pekanbaru)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Wawancara Dengan Guru MDTA Baiturrahim Labuh Baru)



(Wawancara Dengan Kepala Sekolah MDTA Al-Furqan)